

**PEMBACAAN PUTUSAN HAKIM  
ATAS TERDAKWA DRS GM TIMBUL SILAEN  
15 AGUSTUS 2002**

1. Acara Persidangan : Pembacaan Putusan Hakim
2. Sidang dibuka : 9.30 wib
3. Sidang Ditutup : 13.30 wib
4. Proceeding :
  - Hakim membuka persidangan
  - Hakim memerintahkan JPU menghadapkan terdakwa
  - Hakim menanyakan kesiapan terdakwa melanjutkan persidangan
  - Hakim membacakan putusan
5. Surat Dakwaan Tidak dibacakan

**PUTUSAN**

No. 02/Pid. HAM/Ad Hoc/2002/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana hak asasi manusia pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Drs. GM. Timbul Silaen  
Tempat Lahir : Medan, Sumatera Utara  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/21 Agustus 1948  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kompleks Polri, Duren Tiga No. 20 Jakarta  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Anggota Polri  
Pendidikan : Sarjana Ilmu Kepolisian

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh tim penasehat hukum ; Hotma Sitompul S.H, Ruhut Sitompul, S.H, Tommy Sihotang, S.H, LLM, Palmer Situmorang, S.H, Warsito Sanyoto, S.H, Juniver Girsang, S.H, Partahi Sihombing, S.H, Roberto Hutagalung, S.H, Mario C Bernardo, S.H, para advokat dan pengacara yang tergabung dalam tim penasehat hukum Drs. GM Timbul Silaen, berkantor di jalan Martapura Jakarta Pusat dengan surat kuasa khusus bertanggal 27 February 2002 serta surat kuasa bertanggal 12 Maret 2002 kepada tim dari badan pembinaan hukum Polri jalan Suryojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc tersebut setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara pelanggaran HAM yang berat beserta lampirannya atas nama terdakwa Drs. GM Timbul Silaen
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri/HAM Jakarta Pusat No. 2/Pid HAM/Ad Hoc/2002 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 February 2002 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
3. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim No. 02/Pid.HAM/Ad Hoc/2002 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 February 2002 tentang tanggal penetapan hari sidang

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan penuntut umum ad hoc No. Register Perkara 01/HAM/Tim-Tim/02/2002 tanggal 14 Maret 2002
2. Pembacaan Putusan Sela Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2002 No. 02/Pid.HAM/Ad Hoc/2002 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan tim penasihat hukum terdakwa Drs. GM Timbul Silaen tidak diterima dan selanjutnya menyatakan bahwa pengadilan HAM ad hoc Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut
3. Pembacaan Tuntutan Hukum atau Pembacaan Requisitor penuntut umum ad hoc tertanggal 25 Juli 2002 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan HAM ad hoc Jakarta Pusat memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana termaksud pasal 42 ayat 2 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, pasal 37 undang-undang No. 26 tahun 2000 sesuai dengan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dari surat dakwaan penuntut umum ad hoc
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan
  3. Menyatakan barang bukti berupa dokumen :
    - i. Rencana Operasi Hanoin Lorosae 1999 No. Pol. Ren. Ops/04/V/1999 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia Keluar Timor-Timur Pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur
    - ii. Rencana Operasi Hanoin Lorosae II/1999 No. Pol. Ren. Ops/04/VIII/1999 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia Keluar Timor-Timur Pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur dikembalikan ke Kejaksaan Republik Indonesia untuk dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain
  4. Menetapkan agar terdakwa dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,-

5. Pembacaan Pembelaan Pribadi atau self pledooi dari terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekacauan yang terjadi di Timor-Timur tidak seharusnya dipermasalahkan kepada terdakwa secara pidana, karena terdakwa bukan orang yang harus bertanggungjawab, maka atas dasar itu terdakwa minta agar ia dibebaskan dari segala dakwaan.

Pembacaan Pembelaan atau pledooi dari tim penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, maka oleh karena itu tim penasehat hukum mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen dari semua dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum atau ontslag van alle rechtsvolpoging
  2. mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen dengan mewajibkan kepada jaksa penuntut umum ad hoc agar mengiklanlan di beberapa harian ibu kota di DKI dan Timor-Timur antara lain :
    - i. di harian Kompas
    - ii. di harian Suara Pembaharuan
    - iii. di The Jakarta Post, dan
    - iv. Dili Post
  3. Membebaskan biaya perkara kepada negara
6. Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan hukumnya semula dan Duplik baik dari terdakwa maupun dari penasehat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa sesuai surat dakwaan jaksa penuntut umum ad hoc tertanggal 19 February tahun 2002 No. 01/HAM/Timor-Timur/02 tahun 2002 terdakwa didakwa melakukan pelanggaran HAM yang berat sebagai berikut : ....**(tidak dibacakan)**.

Menimbang untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis tidak akan memuat seluruh keterangan saksi-saksi sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan, akan tetapi Majelis hanya memilih dan mengambil pokok-pokok keterangan yang relevan dengan dakwaan penuntut umum ad hoc sebagai berikut :

### **1. Keterangan Saksi Wiranto**

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada saat kejadian saksi menjabat sebagai Menhankam/Pangab yang antara lain tugasnya menyampaikan saran tentang politik dan strategi serta pertahanan dan keamanan negara kepada presiden
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Pangab sebagai pembantu presiden melaksanakan pembinaan dan penggunaan angkatan bersenjata dan persatuan

pertahanan keamanan sesuai dengan perundang-undangan dan kebijaksanaan pemerintah

- Bahwa benar pemerintah dalam sidang kabinet pada tanggal 27 January 1999 memutuskan untuk melaksanakan penentuan pendapat di Timor-Timur dengan dua opsi, yaitu opsi I otonomi khusus dan opsi II kemerdekaan
- Bahwa benar sesuai dengan perjanjian Tri Partit New York Agreement 5 Mei 1999 yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur pemerintah Indonesia hanya dilibatkan dalam bidang keamanan
- Bahwa saksi selaku Menhankam/Pangab TNI memerintahkan alih Kodal pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur Pangkoops Nusra kepada Polri dimana terdakwa selaku Kapolda terhitung sejak diterbitkannya Keppres No. 43 tanggal 18 Mei 1999 sesuai dengan perjanjian Tri Partit yang menyatakan hanya Polri yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan tertib hukum dan keamanan sesuai dengan permintaan PBB
- Bahwa benar saksi melakukan kunjungan ke Timor-Timur pada tanggal 20 sampai 21 April 1999, 12 Juli 1999 bersama rombongan Menko Polkam, tanggal 7 Agustus 1999, 5 September 1999 dan 11 September 1999
- Bahwa benar pada tanggal 5 September 1999 saksi mendapat laporan tertulis dari staf bahwa keaman di kota Dili memburuk setelah pengumuman penentuan pendapat
- Bahwa benar karena pengumuman penentuan pendapat telah terjadi chaos, maka pada tanggal 5 September 1999 telah terjadi pengalihan Kodal dari terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur kepada panglima Nusra/TNI sesuai dengan rencana contingency sehingga sejak tanggal 5 September 1999 secara yuridis tanggungjawab Kodal beralih dari terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur kepada Pangdam Nusra
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

## **2. Keterangan Saksi Adam Rahmat Damiri**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menjabat Panglima IX Udayana sejak tanggal 15 Juli 1998 sampai dengan tanggal 27 April 1999 (?)
- Bahwa benar saksi mengetahui dari laporan bawahan saksi setelah diadakan opsi I dengan opsi II, akan tetapi sebelum opsi I selesai dilaksanakan, opsi II telah digelar bagi masyarakat Timor-Timur sehingga massa kelompok pro kemerdekaan seolah-olah mendapat angin dan hal ini membuat kemarahan bagi massa kelompok pro integrasi/otonomi dan menimbulkan bentrokan diantara kedua belah pihak
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan Kodal dari TNI kepada kepolisian pada tanggal 5 Mei 1999 dan menurut rencana hal itu sampai terbentuk pemerintahan transisi, akan tetapi rencana tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terjadi situasi diluar dugaan yaitu adanya pengajuan waktu pengumuman pendapat dari semula tanggal 7 September 1999 menjadi tanggal 4 September 1999. Dengan pengajuan tersebut pihak pro integrasi atau otonomi kalah total dan

merasa dirugikan yang disampaikan oleh pro integrasi/otonomi dan adanya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pro integrasi/otonomi kepada UNAMET dan PBB tidak ditanggapi secara serius sehingga terjadi chaos

- Bahwa benar pada tanggal 5 September 1999 pagi secara resmi Kodal beralih dari kepolisian kepada TNI pada tanggal 5 September 1999 jam 12.30 wita
- Bahwa saksi mengetahui laporan telah terjadi peristiwa tanggal 6 April 1999 di kediaman Pastur Rafael Dos Santos serta bentrokan antara pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan tanggal 17 April 1999 di kediaman Manuel Viegas Carascalao di Dili yang menimbulkan banyak korban jiwa
- Bahwa benar saksi mengetahui dari laporan Danrem bahwa terjadi bentrokan karena adanya ketidakpuasan kelompok pro integrasi/otonomi dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh UNAMET dalam pelaksanaan penentuan pendapat tersebut dan telah pula terjadi bentrokan pada tanggal 6 September 1999 di kediaman Uskup Bello
- Bahwa benar dari laporan Danrem, terdakwa selaku Kapolda sudah berusaha mencegah agar kerusuhan tidak meluas
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tanggal 6 dan 17 April 1999 serta tanggal 5 dan 6 September 1999 terjadi secara spontan di empat (4) kabupaten itu saja
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

### **3. Keterangan Saksi M. Noer Muis**

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa secara kedinasan, tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menjabat sebagai Danrem 164 Wira Dharma sejak tanggal 13 Agustus 1999 sampai dengan bulan Maret 2000
- Bahwa benar pada saat itu Kodal berada ditangan terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur
- Bahwa benar perjanjian Tri Partit mengadopsi opsi I dan opsi II dimana Kodal pada pelaksanaan penentuan pendapat tanggal 30 Agustus 1999 sampai dengan pemerintahan transisi terbentuk di Timor-Timur ada ditangan kepolisian, sedangkan TNI membantu pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dengan izin UNAMET
- Bahwa benar pada tanggal 5 September 1999 terjadi bentrokan antara pro integrasi/otonomi dengan massa pro kemerdekaan. Saksi mengecek ke TKP dan saat itu saksi complain kepada UNAMET dan saksi juga melaporkan kepada Pangkoops telah terjadi kerusuhan di Dili dan atasan mengatakan kalau kurang anggota agar ditambah anggota
- Bahwa saksi menerima laporan terjadi bentrokan di gereja Suai antara pro integrasi/otonomi dengan anti integrasi/pro kemerdekaan dan korban sebanyak 27 orang
- Bahwa benar darurat militer diberlakukan di Timor-Timur pada tanggal 6 September 1999 pukul 24.00 wita oleh karena pada saat itu perkembangan situasi tidak menentu/chaos

- Bahwa saksi mengetahui bentrokan tersebut menggunakan senjata api standar, senjata api rakitan dan senjata tajam yang menimbulkan korban jiwa berdasarkan laporan Dandim Dili dan terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur sudah melakukan koordinasi dengan saksi selaku Danrem 164 Wira Dharma
- Bahwa korban pada tanggal 5 September 1999 di Diosis Dili ditemukan sekitar 11 sampai dengan 17 mayat dan 1 orang anggota TNI dari Kodim Dili tertembak
- Bahwa benar pada tanggal 5 dan 6 September 1999 yang turun ke lapangan pada saat kejadian adalah staf operasi Korem, staf intelejen Korem, staf teritorial Korem, Dandim Dili serta Danramil yang selanjutnya dibuat laporan kepada saksi dimana selanjutnya saksi juga turun ke lapangan dan Pangkoops Nusra memberi petunjuk kepada saksi agar mengamankan situasi, cegah terjadinya korban yang lebih banyak dan tambah pasukan jika diperlukan
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, sebagian besar dibenarkan oleh terdakwa

#### **4. Keterangan Saksi Leo Pardede**

Setelah mengucapkan janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa secara kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi selaku Kapuskodalops Polda Timor-Timur mempunyai tugas dan wewenang membantu Kapolda dalam merencanakan operasi yang digelar Polda Timor-Timur
- Bahwa benar kegiatan pengumpulan senjata oleh KPS belum optimal karena ada ribuan senjata yang ditinggalkan Portugis di Timor-Timur
- Bahwa pada peristiwa 6 April 1999 di kediaman Pastur Rafael Dos Santos di Liquisa, terdakwa memberi instruksi kepada saksi untuk melibatkan Sat Serse untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta mengganti Kapolres Liquisa karena Kapolres Liquisa kurang cepat mengambil langkah di lapangan
- Bahwa benar berdasarkan surat telgeram dari Adam Damiri selaku Pangkoops Nusra kepada terdakwa dilaksanakan alih Kodal dari Polda Timor-Timur kepada Pangkoops Nusra selanjutnya setelah alih Kodal tugas terdakwa selaku Kapolda hanya mengurus masalah evakuasi pengungsi dan memproses secara hukum para pelaku kerusuhan
- Bahwa benar saksi mengetahui tidak ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam peristiwa bentrokan tersebut di atas
- Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

#### **5. Keterangan Saksi Joseph Joshua Sitompul**

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Polda Timor-Timur sebagai Kadit Diklat sejak bulan November 1996 sampai dengan bulan September 1999 dengan tugas khusus sebagai Dan Satgas Hanoin Lorosae I sejak April 1999 dengan tugas pokok mengamankan penentuan pendapat sejak kampanye sampai usai penentuan pendapat, pengamanan peralatan dan personil petugas PBB di Timor-Timur sesuai perjanjian Tri Partit

- Bahwa benar setelah pelaksanaan penentuan pendapat terjadi kerusuhan antara kelompok yang bertikai yaitu kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok anti integrasi/pro kemerdekaan yang mengakibatkan terjadinya eksodus keluar dari Timor-Timur
- Bahwa benar tanggal 17 April 1999 di kediaman Manuel Viegas Carascalao yang menimbulkan korban jiwa dan saksi mendapat tugas mengirimkan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya putra Manuel Viegas Carascalao
- Bahwa benar kejadian tanggal 5 September 1999 alih Kodal dari Polda Timor-Timur kepada Pangkoops Nusra dan digelar operasi Cabut yang menempatkan Polda Timor-Timur mengamankan evakuasi pengungsi keluar dari Timor-Timur
- Bahwa benar tanggal 6 September 1999 terjadi bentrokan di kediaman Uskup Bello antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan yang menimbulkan korban jiwa dan saksi sudah berupaya mencegah agar kerusuhan tidak meluas dan terdakwa memerintahkan kepada saksi agar mengawal rombongan pengungsi serta mengutamakan keselamatan pengungsi serta masyarakat baik yang pro integrasi/otonomi maupun yang anti integrasi/pro kemerdekaan secara maksimum
- Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

## **6. Keterangan Saksi Muafi Sahudji**

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Wakil Kepala Polda Timor-Timur sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999
- Bahwa benar rencana operasi Hanoen Lorosae merupakan pelaksanaan Tri Partit yang merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan perjanjian Tri Partit
- Bahwa benar telah terjadi bentrokan pada tanggal 17 April 1999 antara massa pro integrasi/otonomi dengan massa anti integrasi/pro kemerdekaan di rumah Manuel Viegas Carascalao dan pada saat itu terdakwa/Kapolda tidak berada di Dili, maka saksi mengambil tugas menambah kekuatan satu SSK dan saksi memerintahkan para Kapolres untuk mengambil tindakan sesuai hukum terhadap tersangka pelaku yang menimbulkan korban lebih kurang 12 orang
- Bahwa pada peristiwa 5 September 1999 di Diosis Dili Kapolda telah memerintahkan agar aparat kepolisian melokalisir agar kerusuhan tidak meluas, mengamankan masyarakat yang mengungsi baik di Polda dan lokasi lain dengan kekuatan dan personil yang terbatas
- Bahwa benar terdakwa mengganti Kapolres Liquisa setelah kejadian 6 April 1999 karena Kapolres Liquisa kurang cepat mengambil langkah di lapangan dalam menangani kerusuhan
- Bahwa benar kejadian penyerangan oleh kelompok pro integrasi/otonomi ke Diosis Dili tanggal 5 September 1999 menimbulkan korban jiwa penduduk sipil sebanyak 3 orang, sedangkan kejadian 6 September 1999 di kediaman Uskup Bello di Dili korban berjumlah 10 orang dari penduduk sipil dan kejadian 6 September 1999 di gereja Ave Maria Suai timbul korban sebanyak 8 orang

- Bahwa benar tidak semua daerah di Timor-Timur dapat dikuasai oleh Polri/Polda Timor-Timur tetapi dikuasai TNI/Korem sehingga Polri/Polda Timor-Timur tidak dapat bekerja dengan normal
- Bahwa benar pada tanggal 6 September 1999 komunikasi antara Polda, Polres dan Polsek yang tersebar di daerah terputus
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi diluar prediksi Polda Timor-Timur
- Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

## **7. Keterangan Saksi Adios Salova**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kapolres Liquisa sejak akhir Juli 1998 sampai Juli 1999 kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi membawahi Polres Liquisa sebanyak 145 personil yang terbagi dalam 3 Polsek
- Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999 terjadi pertikaian antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan di rumah Pastur Rafael di kompleks gereja Liquisa
- Bahwa saksi memerintahkan 5 orang personil untuk mengadakan penyelidikan dan menuju tempat kejadian dimana saksi bertemu dengan Eurico Guterres dan menerima pesan agar kepada dsa Dato Jacinto bersama anak buahnya yang berlindung di rumah Pastur Rafael agar ditangkap dan diserahkan ke polisi
- Bahwa saksi tetap mengupayakan pengamanan di rumah Rafael tersebut
- Bahwa kendala aparat kepolisian di dalam menangani bentrok tersebut karena kurangnya personil serta keadaan yang tidak terbuka karena walaupun telah di back-up oleh Polda dengan 100 aparat keamanan sedangkan jumlah massa yang bentrok kira-kira 5000 orang massa sehingga aparat tidak seimbang
- Bahwa benar kemudian kerusuhan tidak terbendung dengan adanya suara tembakan. Saksi melihat massa kelompok pro integrasi/otonomi sebanyak kurang lebih 200 orang membawa senjata tajam, senjata penusuk dan senjata rakitan, akan tetapi saksi tidak dapat melerai bentrokan tersebut sehingga terjadi pertikaian dan pembunuhan dan saksi berupaya mengamankan pengungsi yang ada di kediaman Pastur tersebut
- Bahwa peristiwa korban tersebut korban meninggal 5 orang dan yang luka-luka 25 orang dan semua adalah penduduk sipil
- Bahwa benar bentrokan tersebut berlangsung selama 2 sampai 3 jam dan saksi melaporkan kepada Kapolda/terdakwa mengenai kejadiannya dan Kapolda memerintahkan agar saksi menangkap dan menyidik para pelaku kerusuhan sehingga ditangkap 11 orang pelaku oleh penyidik dari tim Polda
- Bahwa benar saksi digantikan jabatannya tersebut setelah tanggal 5 Juli 1999
- Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

## 8. Keterangan Saksi Hulman Gultom

Menerangkan dengan janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kapolres Dili sejak Juni 1998 sampai dengan September 1999 yang bertugas antara lain menyelenggarakan penegakan hukum, pembinaan masyarakat dan juga mendapat tugas sebagai Dan Satgas Res Polres Dili dalam rangka Operasi Hanoen Lorosae 1999
- Bahwa jumlah anggota Polres Dili sebanyak 240 orang
- Bahwa saksi mengetahui bentrokan yang terjadi di rumah Manuel Viegas Carascalao tanggal 17 April 1999 dari laporan Wakapolres Dili dimana pada waktu itu Manuel Viegas Carascalao meminta perlindungan kepada saksi karena Ia takut diserang dan saksi mengamankan rumah
- Bahwa benar tanggal 17 April 1999 ada kegiatan peresmian Aitarak pimpinan Eurico Gutteres di halaman kantor gubernur Dili yang menjadi pimpinan upacara adalah Joao Tavares pimpinan kelompok pro integrasi/otonomi dan saksi menerima perintah dari terdakwa/Kapolda untuk melakukan pengamanan terhadap upacara tersebut dan saksi membawa pasukan sebanyak 2 kompi atau 200 orang ditambah 1 kompi atau 100 orang BKO Brimob dari Polda
- Bahwa kemudian setelah selesai upacara para peserta melakukan arak-arakan dan melewati kediaman Manuel Viegas Carascalao dimana pihak kepolisian mengawal arak-arakan tersebut akan tetapi kemudian terjadi bentrok dimana pihak polisi tidak dapat berbuat banyak menghentikan penyerangan di rumah Manuel Viegas Carascalao sehingga terjadi bentrok antara massa kelompok pro integrasi/otonomi dengan anti integrasi/pro kemerdekaan di tempat kediaman Manuel Viegas Carascalao berupa penembakan, pembacokan dan pembakaran sehingga ada 12 korban meninggal, 2 orang luka-luka dan sebelumnya pula terjadi pembakaran dan pengrusakan rumah-rumah penduduk di perkampungan desa Balide
- Bahwa benar kejadian tersebut dilaporkan kepada Kapolda dan terdakwa memerintahkan agar saksi mengamankan TKP dan memproses orang-orang yang menjadi tersangka serta mengamankan masyarakat untuk mencoba menghentikan perbuatan tersebut dan membawa orang-orang pro kemerdekaan berlindung di Mako Polres Dili
- Bahwa benar peristiwa tanggal 5 September 1999 di Diosis Dili dimana pada tanggal 4 September 1999 keadaan di Timor-Timur sudah kacau dan tidak dapat terkendali dimana terjadi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok pro integrasi/otonomi terhadap kelompok pro kemerdekaan yang berlindung di kediaman Uskup Bello dimana pada tanggal 5 September 1999 juga terjadi peristiwa di Diosis Dili terdapat korban meninggal 2 orang dan luka-luka 1 orang serta kejadian tanggal 6 September 1999 di kediaman Uskup Bello mengakibatkan korban meninggal 10 orang dan beberapa orang luka-luka yang terdiri dari pihak pro kemerdekaan dan masyarakat sipil yang berlindung di kediaman Uskup Bello
- Bahwa saksi melihat bentrok serta kekacauan tersebut terjadi karena massa pro integrasi/otonomi kecewa karena UNAMET berlaku tidak adil dalam proses

penentuan pendapat, perekrutan panitia lokal UNAMET yang hanya mau menerima dari masyarakat pro kemerdekaan sampai kecurangan di TPS-TPS

- Bahwa benar pada saat itu saksi mengamankan situasi dan keselamatan Uskup Bello sedangkan anggota yang lain sibuk berkonsentrasi pada pengevakasian pengungsi dan penyelamatan masyarakat yang kocar-kacir mencari perlindungan
- Bahwa benar pada tanggal 7 September 1999 di Timor-Timur diberlakukan darurat militer
- Bahwa benar bukti berupa dokumen operasi Hanoen Lorosae 1999 dan Hanoen Lorosae II 1999 yang diperlihatkan diketahui terdakwa berupa rencana operasi yang disusun dan dibuat oleh Polda Timor-timur dan ditandatangani oleh terdakwa guna pelaksanaan pengamanan penentuan pendapat di Timor-Timur sebagai pelaksanaan perjanjian Tri Partit dimana ada penambahan pasukan karena aparat kepolisian yang bertugas di Timor-Timur tidak memadai jumlahnya
- Bahwa benar situasi saat penentuan pendapat berhasil diamankan oleh aparat kepolisian dan saksi mengetahui ada utusan PBB Jamsheed Marker datang ke Kapolda dan mengucapkan terima kasih atas keberhasilan aparat keamanan dalam mengamankan penentuan pendapat tersebut
- Bahwa benar aparat kepolisian Polres Dili telah bertindak sesuai dengan perintah Kapolda, mengamankan dan menyelamatkan Polres tersebut secara maksimal tanpa membeda-bedakan masyarakat pro integrasi/otonomi maupun anti integrasi atau pro kemerdekaan
- Bahwa pengetahuan saksi peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 April 1999, 5 dan 6 September 1999 aparat keamanan sangat sulit melaksanakan tindakan kepolisian karena situasi sudah chaos karena massa yang bentrok dengan aparat yang ada tidak seimbang walaupun terdakwa telah mengambil tindakan dengan memerintahkan semua aparat kepolisian melalui HT dari udara karena Kapolda berpatroli naik helikopter dan memantau dari udara
- Atas keterangan saksi apada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

## **9. Keterangan Saksi Gatot Subyaktoro**

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kapolres Covalima sejak Juli 1998 sampai dengan September 1999 dengan tugas pokok menjaga keamanan dan tugas kamtibmas lainnya
- Bahwa benar saksi selain Kapolres Covalima juga bertugas selaku Dan Satgas Ops Hanoen Lorosae 1999 dan Hanoen Lorosae II 1999 sebagai aparat keamanan pelaksana penentuan pendapat di Timor-Timur, pengamanan terhadap personil PBB dan UNAMET, pengamanan obyek-obyek vital PBB dan UNAMET, orang-orang asing dan wartawan di Timor-Timur, sedangkan pada operasi Hanoen Lorosae II 1999 adalah melakukan evakuasi dan pengamanan pengungsi penduduk
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tanggal 5 dan 6 September 1999 saksi tiba di kompleks gereja Suai dimana banyak terdengar tembakan dan diluar gereja banyak massa yang mengungsi dan terjadi bentrok antara penduduk di kompleks Ave Maria dalm hal ini kelompok pro kemerdekaan dengan kelompok pro

integrasi/otonomi karena masyarakat pro integrasi/otonomi merasa dirugikan dengan hasil pengumuman penentuan pendapat tanggal 4 September 1999 dari hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 1999 di kompleks gereja Ave Maria sehingga kelompok pro integrasi/otonomi menjadi marah dan timbul kekacauan tersebut

- Bahwa saksi mengetahui keadaan sudah sangat kacau sehingga Kapolda menambah pasukan BKO dari Brimob karena Kapolres kekurangan personil untuk mengawal para pengungsi keluar dari Timor-Timur, mengamankan serta menyelamatkan orang-orang UNAMET, PBB serta masyarakat yang mengungsi dan mencari perlindungan
- Bahwa kejadian tanggal 5 dan 6 September 1999 sudah tidak bisa terkendali dan saksi tidak tahu kejadian di tempat lain karena semua alat komunikasi seperti HT, telepon sudah terputus
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

#### **10. Keterangan Saksi Carlo Brix Tewu**

Saksi dengan berjanjin memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sekretaris direktorat reserse Polda Timor-Timur periode 1998 sampai dengan 1999, disamping itu juga menjabat sebagai Satgas Tindak dalam pelaksanaan operasi Hanoin Lorosae 1999 dan Hanoin Lorosae II 1999 yang mempunyai tugas pengamanan dalam rangka penentuan pendapat di Timor-Timur baik pengamanan personil maupun aset dari pihak UNAMET
- Bahwa benar Hanoin Lorosae 1999 dan Hanoin Lorosae II 1999 adalah tindak lanjut perjanjian Tri Partit yang dirancang dan digelar oleh Polda Timor-Timur dan terbukti berhasil mengamankan jalannya penentuan pendapat dan pengamanan orang asing, UNAMET serta aset yang ada di Timor-Timur
- Bahwa saksi mengetahui terjadi bentrok antar kelompok di kompleks gereja Liquisa tanggal 6 April 1999 dan kejadian di jalan Antonio Dili tanggal 17 April 1999 dan telah dilakukan pengamanan TKP serta pemrosesan terhadap para pelaku karena bentrok tersebut menimbulkan korban 2 meninggal dan beberapa orang luka-luka yang terdiri dari penduduk sipil
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tanggal 5 dan 6 September 1999 dimana keadaan pada saat itu sudah chaos dan sudah tidak menentu dimana terjadi bentrok, pembunuhan dan penganiayaan serta pembakaran di rumah Uskup Bello dan pada saat itu keadaan sudah sangat kacau karena alat komunikasi sudah terputus
- Bahwa benar saksi bersama polisi lainnya melakukan evakuasi para pengungsi, menyelamatkan masyarakat dengan tidak membedakan dari masyarakat kelompok manapun
- Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

## **11. Keterangan Saksi Charle Marpaung**

Setelah mengucapkan janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kapolres Baucau pada periode Juli 1998 sampai dengan September 1999
- Bahwa benar dalam rangka melaksanakan penentuan pendapat saksi selalu melaksanakan koordinasi dengan tokoh masyarakat di Baucau terutama dalam hal mensosialisasikan program penentuan pendapat kepada masyarakat termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya
- Bahwa Polres Baucau mempunyai 6 Polsek dan diperbantukan dengan tenaga Kamra sebanyak 60 orang tersebar di Polsek dan Polres membantu pelaksanaan tugas kepolisian dalam bidang administrasi
- Bahwa benar seminggu sebelum pelaksanaan penentuan pendapat terjadi pengungsian besar-besaran dari kelompok pro integrasi/otonomi dan pro kemerdekaan karena ada informasi bahwa kelompok pro kemerdekaan akan menang pada penentuan pendapat
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian bentrok di kediaman Manuel Viegas Carascalao pada tanggal 17 April 1999 maupun kejadian bentrok di Diosis Dili dan bentrok di kediaman Uskup Bello pada tanggal 6 September 1999 hanya didasarkan dari berita koran atau radio karena kejadian tersebut berada diluar wilayah Polres Baucau
- Bahwa benar setelah penentuan pendapat semua instansi di Baucau sudah mengungsi, kecuali polisi. Pada umumnya yang mengungsi masyarakat pro integrasi/otonomi, sedangkan masyarakat pro kemerdekaan kebanyakan masuk hutan dan merayakan kemenangan di hutan
- Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

## **12. Keterangan Saksi Munikh Susilo**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena jabatan dan tidak hubungan keluarga
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kapolres Bobonaro dan sekaligus menjabat sebagai Dan Satgas Res operasi Hanoen Lorosae 1999
- Bahwa saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk melaksanakan operasi Hanoen Lorosae II 1999 dan saksi melaporkan kepada Kapolda dalam hal ini terdakwa mengenai pelaksanaan tugas tersebut baik secara lisan, telepon dan HT dan tertulis
- Bahwa karena terjadi eskalasi keamanan di Maliana saksi minta banyuan personil untuk di- BKO-kan di Polres Bobonaro dan Kapolda menambah kekuatan personil dari Brimob sebanyak 1 kompi ditambah 50 personil dari Polda Bali
- Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 1999 terdakwa pernah berkunjung ke Bobonaro untuk memberikan pengarahan terhadap anggota kepolisian di jajaran Polsek Bobonaro dalam rangka pengamanan penentuan pendapat
- Bahwa benar terjadi bentrokan antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan di depan kantor UNAMET di Maliana dan dapat diatasi oleh saksi serta aparat kepolisian dan telah dilaporkan kepada terdakwa.

Atas bentrokan tersebut terdakwa telah memberikan petunjuk agar segera mengamankan TKP, mengisolasi TKP, melakukan penyidikan dan menangkap para pelaku

- Bahwa benar barang bukti berupa dokumen Hanoi Lorosae 1999 dan Hanoi Lorosae II 1999 yang diperlihatkan di persidangan adalah rencana operasi yang disusun dan disebut Polda Timor-Timur guna pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur
- Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan terdakwa

### **13. Keterangan Saksi Emilio Bareto**

Setelah mengucapkan janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya tahu nama terdakwa, akan tetapi tidak mengenal terdakwa secara dekat
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyerangan di tempat kediaman Pastur Rafael yang bertempat di kompleks gereja Liquisa karena saksi adalah salah satu korban dari peristiwa tanggal 6 April 1999 tersebut
- Bahwa ketika saksi dan isteri dengan masyarakat pengungsi sedang berada di tempat kediaman Pastur Rafael di kompleks gereja dengan tujuan berlindung sejak tanggal 5 April 1999 kira-kira jam 10.00 wita
- Bahwa benar saksi melihat banyak penduduk yang telah mengungsi di rumah Pastur Rafael sebanyak lebih kurang 3000 orang termasuk Jacinto Da Costa yang merupakan salah satu pemimpin kelompok pro kemerdekaan dan saksi melihat banyak anggota milisi yang berada diluar kompleks yang pada umumnya membawa senjata berupa senjata api rakitan, senjata tajam seperti pedang dan golok
- Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999 saksi melihat anggota TNI, Brimob serta TNI berada di sekitar kompleks
- Bahwa pada jam 11.00 wita Eurico Gutteres bersama temannya bertemu Pastur Rafael dan meminta agar Jacinto Da Costa dan pemimpin CNRT yang berada di rumah Pastur agar diserahkan kepada kepolisian, namun permintaan tersebut ditolak Pastur Rafael yang mengatakan dirumahnya tidak ada leader tetapi yang ada hanya penduduk biasa
- Bahwa benar sekitar jam 13.00 wita saksi bersama orang yang ada di dalam diserang oleh kelompok milisi dan terdengar suara tembakan-tembakan yang mengakibatkan 9 orang meninggal dari kelompok pro kemerdekaan dan beberapa orang mengalami luka-luka
- Bahwa saksi melihat disamping anggota milisi yang menyerang, ada anggota TNI yang menyerang yang dikenal oleh saksi yaitu Tome Diego dan Jose Ramos dari Kodim Liquisa
- Bahwa saksi merasa kecewa dengan polisi karena polisi tidak dapat mengatasi situasi dalam mengatasi dan mengamankan peristiwa tersebut karena saksi melihat jumlah polisi tidak seimbang sehingga terjadi korban jiwa
- Bahwa saksi juga tidak melihat aparat polisi atau keamanan melucuti senjata api ataupun senjata tajam yang dibawa anggota milisi tersebut

- Bahwa benar saksi mendengar sendiri anggota TNI Tome Diego dari Kodim Liquisa memerintahkan agar menyerang ke kompleks gereja Liquisa dan saksi melihat aparat kepolisian yang berjaga di lokasi lebih kurang 200 orang berseragam polisi
- Bahwa benar dari kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala yang selanjutnya berobat ke rumah sakit
- Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

#### **14. Keterangan Saksi Joao Ferreira**

Menimbang bahwa atas keterangan Joao Ferreira telah mengucapkan janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah menjabat sebagai Kapolda Timor-Timur
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kompleks kediaman Pastur Rafael yang terletak di kompleks gereja Liquisa pada tanggal 6 April 1999 dan hal ini diketahui oleh saksi melihat dan merasakan dan mengetahui sendiri, pada saat itu saksi mengungsi dan berlindung di kediaman Pastur Rafael bersama-sama dengan pengungsi lainnya berlindung di tempat tersebut
- Bahwa benar sebelum terjadi peristiwa penyerangan pada tanggal 6 April 1999, saksi pada tanggal 5 April 1999 sekira pukul 11.00 wita bermaksud akan pergi ke Dili dengan maksud untuk membeli beras, akan tetapi maksud tersebut tidak terlaksana, oleh karena saksi berada di Liquisa
- Bahwa saksi mendengar adanya suara tembakan serta melihat penembakan-penembakan rumah, antara lain rumah Agustinus yang mengakibatkan situasi tidak aman dan saksi sendiri bersama isteri merasa ketakutan sehingga membatalkan maksudnya ke Dili, dan langsung menuju ke tempat kediaman Pastur Rafael di kompleks gereja Liquisa untuk berlindung
- Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999 sejak pagi hari saksi melihat banyak kelompok milisi yang berkumpul di lingkungan kantor Kodim Liquisa dengan membawa senjata api rakitan maupun senjata tajam berupa pedang dan golok, dan hal ini dapat dilihat oleh saksi karena kantor Kodim tidak jauh letaknya dari kompleks gereja
- Bahwa benar pada waktu itupun banyak aparat keamanan, baik TNI dengan membawa senjata api masing-masing
- Bahwa benar walaupun aparat keamanan melihat kelompok pro integrasi tersebut, akan tetapi aparat keamanan tidak bertindak apapun terhadap mereka yang membawa senjata
- Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999 pada pagi hari sekira pukul 8.00 wita, saksi melihat Eurico Gutteres memasuki kompleks gereja Liquisa dan melihat Eurico Gutteres menemui serta berbicara dengan Pastur Rafael, namun saksi tidak mendengar dan mengetahui pembicaraan mereka
- Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999 sekira pukul 13.00 wita kelompok milisi dengan membawa senjata api, baik standar, rakitan dan senjata tajam menyerang para penduduk yang mengungsi dan berlindung di kediaman Pastur Rafael yang terletak di kompleks gereja Liquisa

- Benar saksi terkena bacokan atas kejadian yang terjadi tersebut dan saksi keluar menyelamatkan diri dari serangan milisi yang sudah masuk kompleks, dan terkena bacokan bukan hanya saksi, akan tetapi banyak orang-orang lainnya
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, beberapa hal terdakwa keberatan

## 15. Keterangan Saksi Raja Karina Brahmana

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Sekwilda Pemda Timor-Timur.....(**ganti side**)...tugas Sekwilda adalah membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan organisasi dan personalia, melakukan koordinasi ke dalam dengan kepala-kepala dinas dan melakukan koordinasi keluar dengan instansi-instansi terkait yang bertanggungjawab kepada gubernur
- Bahwa benar disamping menjadi Sekwilda, saksi juga menjadi anggota KPS (komisi perdamaian dan stabilitas) dalam rangka penentuan pendapat di Timor-Timur yang bertanggungjawab kepada gubernur
- Bahwa benar anggota KPS terdiri dari saksi, bupati Dili, pro integrasi/otonomi dalam hal ini Aitarak dan Besi Merah Putih, dari pro kemerdekaan CNRT, yang dipimpin oleh Ketua dari Komnas HAM
- Bahwa benar tugas KPS melakukan penyelesaian secara damai konflik-konflik yang terjadi antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait
- Bahwa benar KPS tidak melakukan sweeping senjata
- Bahwa benar KPS tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena setelah rapat yang melahirkan kesepakatan perdamaian, baik kelompok pro kemerdekaan maupun kelompok pro integrasi/otonomi bersikukuh pada sikap masing-masing
- Bahwa benar pada pertengahan bulan Agustus 1999 dilaksanakan rapat Muspida yang dipimpin oleh gubernur dengan dihadiri oleh Danrem, terdakwa selaku Kapolda, Kajati, saksi selaku sekretaris rapat, yang membahas agar pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur berjalan dengan baik
- Bahwa benar Pam Swakarsa lahir karena prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, ketentraman masyarakat karena sejak bulan MEI 1999 kelompok CNRT melakukan aksi-aksi berupa razia KTP yang diikuti dengan ancaman, teror, intimidasi terhadap kelompok pro integrasi/otonomi termasuk para pegawai negeri sipil (PNS)
- Bahwa benar Pemda TK I dan Pemda TK II Timor-Timur memberi bantuan tidak rutin kepada Pam Swakarsa, kelompok pro integrasi/otonomi yang disisihkan dari APBD, sedangkan bantuan untuk kelompok pro kemerdekaan tidak pernah diminta oleh yang bersangkutan
- Bahwa benar pada tanggal 17 April 1999 pukul 09.00-11.00 wita dilaksanakan upacara Pam Swakarsa yang dihadiri lebih kurang oleh anggota dari Dili, Liquisa serta daerah-daerah lain dan dihadiri oleh gubernur Abilio Jose Osorio Soares, saksi, sedangkan terdakwa selaku terdakwa tidak hadir

- Bahwa benar peserta upacara membawa senjata tajam seperti golok, lembing, senjata api rakitan dan polisi pada waktu itu tidak melakukan penyitaan terhadap senjata-senjata tersebut
- Bahwa benar setelah upacara selesai peserta upacara pulang tanpa mendapat pengawalan polisi dan pada saat melewati rumah kediaman Manuel Viegas Carascalao kemudian terjadi saling ejek antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan yang berada di kediaman Manuel Viegas Carascalao yang berlanjut dengan terjadinya bentrokan dan menimbulkan 2 orang meninggal dunia dan korban luka-luka
- Bahwa benar polisi telah melakukan tindakan penyidikan terhadap pelaku bentrokan di kediaman Manuel Viegas Carascalao dan diantaranya sudah ada yang dilimpahkan ke pengadilan
- Bahwa benar UNAMET melakukan kampanye menjelang penentuan pendapat dengan menyatakan kepada masyarakat apabila memilih otonomi berarti memiliki satu ruangan dari sebuah rumah dan kalau memilih kemerdekaan berarti memilih sebuah rumah
- Bahwa benar Pemda TK I Timor-Timur melalui gubernur Abilio Jose Osorio Soares melakukan protes atas kecurangan yang dilakukan oleh UNAMET pada pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur yang disampaikan kepada Menlu Ali Alatas
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

#### **16. Keterangan Saksi Asep Kuswani**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah bertugas di Timor-Timur sebagai komandan Kodim Liquisa sampai dengan merah putih turun dari Timor-Timur
- Bahwa benar selaku komandan Kodim saksi bertugas melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka pembinaan teritorial dan saksi bertanggungjawab kepada komandan Korem yang dijabat oleh Tono Suratman
- Bahwa benar Kodim Liquisa di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh Wanra (perlawanan rakyat) yang direkrut dari masyarakat Timor-Timur tanpa melihat apakah dari masyarakat pro kemerdekaan maupun kelompok pro integrasi/otonomi
- Bahwa benar sesuai perjanjian Tri Partit, maka Kodal pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur berada ditangan kepolisian yang dalam hal ini Kapolres Liquisa yang berkoordinasi dengan saksi sebagai komandan Kodim Liquisa
- Bahwa benar Kodal pada tanggal 5 September 1999 pukul 19.30 wita beralih dari tangan polisi kepada TNI berdasarkan surat telegram yang diterima saksi dari komandan Korem
- Bahwa benar saksi mengenal Tome Diego sebagai anggota Kodim Liquisa
- Bahwa benar pada tanggal 5 April 1999 terjadi aksi pembakaran rumah dan penyanderaan anggota kelompok pro integrasi/otonomi dan peristiwa pembacokan isteri anggota polisi Polres Liquisa yang dilakukan oleh kelompok pro kemerdekaan, selanjutnya kelompok yang melakukan aksi pembakaran rumah

dan penyanderaan kelompok pro integrasi/otonomi yang dipimpin oleh Jacinto Da Costa, dalam hal ini kepala desa Dato, melarikan diri ke gereja Liquisa

- Bahwa benar saksi pada peristiwa tanggal 5 April 1999 membebaskan anggota kelompok pro integrasi/otonomi yang disandera oleh pro kemerdekaan
- Bahwa benar pada peristiwa tanggal 5 April 1999, atas permintaan Kapolres Liquisa dikirim bantuan pasukan 1 SSK dari Polda Timor-Timur
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa bentrokan antar kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan pada tanggal 6 April 1999 di kediaman Pastur Rafael Dos Santos di Liquisa yang dilihat sendiri dari kantor Kodim
- Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999 kelompok pro pro integrasi/otonomi yang dipimpin oleh Lettu Jhon Rea minta kepada Pastur Rafael agar Jacinto Da Costa, dalam hal ini kepala desa Dato agar diserahkan kepada kepolisian tetapi tidak dikabulkan oleh Pastur Rafael, kemudian ada suara tembakan dari arah kediaman Pastur Rafael dimana tempat Jacinto Da Costa dan kelompok anti integrasi bersembunyi keluar kompleks gereja Liquisa pada pukul 13.00 wita yang memicu massa kelompok pro integrasi/otonomi yang ada diluar kompleks gereja untuk menyerang masuk ke dalam kompleks gereja. Suara tembakan tersebut didengar oleh saksi yang ada di kantor Kodim, kemudian saksi memerintahkan staf dan Kasi Intel untuk melerai bentrokan dari massa pro integrasi/otonomi dengan kelompok massa anti integrasi/pro kemerdekaan tersebut dan untuk menyelamatkan Pastur Rafael dan Pastur Jose
- Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999 banyak massa yang membawa senjata tajam, aparat keamanan sulit untuk melucuti senjata tajam tersebut mengingat jumlah massa yang banyak sekitar 300 orang, sedangkan aparat keamanan yang ada sekitar 100 orang yang terdiri dari 60 orang polisi dan 40 orang TNI, sehingga apabila dilucuti akan terjadi hal yang tidak diinginkan
- Bahwa benar pada peristiwa tanggal 6 April 1999 timbul korban 5 orang meninggal dunia dan 25 orang menderita luka-luka akibat bacokan dan saksi memerintahkan Kasdim dan Kasi Intel untuk mengobati korban yang luka-luka dan mengevakuasi ke Dili
- Bahwa benar peristiwa tanggal 6 April 1999 terjadi diluar perkiraan dan kemampuan aparat keamanan termasuk Pastur yang selama ini disegani masyarakat Timor-Timur tidak dapat mengatasi peristiwa tersebut, bahkan Pastur sendiri diancam akan dibunuh
- Bahwa benar peristiwa tanggal 6 April 1999 berlangsung sekitar satu jam dan berhenti karena kedua kelompok yang bertikai yaitu kelompok pro integrasi/otonomi dan anti integrasi/ pro kemerdekaan dilerai oleh aparat keamanan
- Bahwa benar keterlibatan aparat keamanan pada peristiwa tanggal 6 April 1999 adalah melerai kedua kelompok, pro integrasi/otonomi dan kelompok pro kemerdekaan yang bertikai dan menyelamatkan anggota masyarakat
- Bahwa benar terhadap pelaku bentrokan tanggal 6 April 1999 telah ditangkap dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- Bahwa benar peristiwa tanggal 6 April 1999 merupakan rangkaian peristiwa dari tanggal 4 sampai 6 April 1999

- Bahwa benar aparat kepolisian kesulitan untuk melakukan penyidikan peristiwa tanggal 4, 5 dan 6 April 1999 karena jumlah personil, sarana prasarana Polres Liquisa yang sangat terbatas dan para pelaku melarikan diri ke hutan
- Bahwa benar pada tanggal 7 April 1999 terdakwa datang bersama Danrem dan Uskup Bello ke Liquisa untuk mengecek dan merehabilitasi TKP
- Bahwa benar masih ada daerah Liquisa yang sangat sulit dimasuki oleh TNI karena oleh Falintil yang bergerilya
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

### **17. Keterangan Saksi Nelio Mesquita Da Costa Rego**

Saksi telah dipanggil beberapa kali secara patut dan sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi saksi tidak pernah hadir di persidangan sehingga atas persetujuan Majelis Hakim keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dibacakan di persidangan.

Setelah terlebih dahulu mengucapkan janji, saksi memberikan keterangan kepada penyidik sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 5 September 1999 telah terjadi penyerangan oleh milisi yang menurut saksi terdiri dari kelompok Aitarak ke Diosis Dili
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah salah satu korban dari penyerangan tersebut
- Bahwa benar saksi ada di Diosis Dili adalah karena saksi bersama keluarga mengungsi ke Diosis Dili mengingat situasi Dili tanggal 2 September 1999 saksi bersama keluarganya selalu mendengar suara tembakan walaupun saksi tidak mengetahui pelaku penembakan yang dimaksud
- Bahwa pada tanggal 5 September 1999 saat saksi dan keluarganya makan siang bersama pengungsi lainnya di Diosis Dili saksi mendengar rentetan tembakan yang menyebabkan saksi dan pengungsi lainnya mencari perlindungan untuk menyelamatkan diri
- Bahwa saksi kemudian mendengar suara tembakan mengenai jendela dan menyebabkan kaca jendela pecah dan hancur yang menyebabkan saksi dan pengungsi lainnya semakin takut yang pada akhirnya saksi bersama pengungsi lain, dua orang adiknya bersembunyi di loteng dan masuk dalam plafon yang terbuka
- Bahwa saat bersembunyi di dekat plafon yang terbuka, saksi melihat dari atap dan setelah tiba di atap saksi melihat banyak milisi dan aparat TNI dibawah dengan senjata lengkap yang menyebabkan saksi berlari dari atap mengarah ke belakang dan akhirnya bersembunyi di sebuah gedung kecil di belakang Diosis Dili
- Bahwa saat situasi mereda saksi keluar dari gedung bangunan kecil dan pergi ke daerah kantor BPD untuk tujuan menyelamatkan diri
- Bahwa sebelum ke kantor BPD saksi ditangkap milisi bersenjata yang selanjutnya saksi ditembak milisi yang mengenai pipi kanan, pergelangan tangan kiri dan lutut dan saksi berpura-pura mati dan tergeletak di tempat kejadian
- Bahwa benar sebelum milisi bersenjata meninggalkan saksi, mobil kijang Brimob melintas dan selanjutnya berhenti dan membawa saksi ke Polres Dili dan selanjutnya membawa saksi ke rumah sakit untuk berobat

- Bahwa setelah saksi berobat kemudian pergi ke hutan untuk bersembunyi dan setelah situasi tenang, saksi kemudian kembali ke Dili
- Bahwa benar saksi mengetahui aparat keamanan baik TNI, Brimob maupun polisi selalu bersama dengan milisi bersenjata, namun saksi tidak mengetahui apakah aparat keamanan tersebut ikut menyerang atau melakukan penembakan
- Bahwa benar atas kejadian tersebut 8 orang keluarga saksi yang ikut mengungsi ke Diosis dili tidak diketemukan keberadaannya dan hilang
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan

### **18. Keterangan Saksi Joao Bernardino Soares**

Setelah saksi dipanggil beberapa kali secara patut dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi saksi tidak pernah hadir di persidangan sehingga atas persetujuan Majelis keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi dibacakan di persidangan.

Setelah terlebih dahulu mengucapkan janji, saksi menerangkan kepada penyidik sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan keluarganya pada tanggal 5 September 1999 pergi mengungsi ke Diosis Dili, karena saksi merasa dan keluarganya merasa tidak aman di rumah akibat adanya tembakan-tembakan yang didengar saksi dan saksi melihat adanya penembakan di rumah saksi
- Bahwa saksi pada hari itu sekitar jam 11.00 wita saksi dan keluarga tiba di Diosis Dili dan saat tiba saksi melihat banyak milisi dan ABRI dengan persenjataan lengkap di Diosis Dili sehingga saksi dan keluarga bersembunyi di kamar Pastur, namun tidak lama sejak kaca kamar ditembak yang menyebabkan kaca pecah
- Bahwa benar setelah ditembak, aparat keamanan ABRI dan milisi berjumlah 4 orang dengan senjata lengkap masuk ke kamar tempat saksi dan keluarga bersembunyi sekaligus melakukan pemukulan pada diri saksi dan keluarga dimana saksi dipukul di bagian kepala samping kiri dan kanan, bapaknya dipukul pada bagian ubun-ubun
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan keluarga disuruh keluar, diluar sudah ada mobil Hardtop warna silver memuat lebih kurang 10 anggota ABRI dan milisi yang lengkap dengan senjata masing-masing
- Bahwa benar saksi setiba di dekat mobil Hardtop, bapak saya dipukuli dan ditusuk ulu hatinya dengan pisau yang ada dalam ujung senjata yang menyebabkan bapak saya jatuh sakit tergeletak
- Bahwa benar saksi menolong bapaknya dan membawanya ke rumah Diosis Dili, akan tetapi saksi melihat ada mobil Hardtop lain yang disekitarnya ada sekitar 500 orang yang terdiri dari milisi dan aparat
- Bahwa benar saksi dipukul oleh aparat dan milisi dengan menggunakan kayu, besi dan popor senjata, dan saksi bersama keluarga dibawa ke pos pelabuhan dan di pelabuhan saksi bersama keluarga dipukul kembali dengan menggunakan samurai dan popor senjata dan selanjutnya saksi dan keluarga dibawa ke rumah sakit Mitra Husada untuk berobat sampai 7 hari dirawat inap
- Bahwa benar saksi dirawat, Kapten Pake seorang anggota TNI mendatangi saksi dan membawa parang dan memaksa saksi untuk menyerahkan uang Rp. 150.000,-

yang oleh saksi karena merasa takut uang tersebut diserahkan kepada Kapten Pake

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saudara saksi sepupu saksi bernama Milton Fernando meninggal dunia dan banyak pengungsi lainnya yang meninggal yang tidak diketahui saksi baik nama-nama dan jumlahnya
- Bahwa benar tiba di Diosis Dili hendak mengungsi saksi melihat Diosis Dili telah terbakar akibat dibakar milisi
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

#### **19. Keterangan Saksi Maria Fereira Soares**

Saksi telah dipanggil beberapa kali secara patut dan sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi saksi tidak pernah hadir di persidangan sehingga atas persetujuan Majelis keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dibacakan di persidangan.

Setelah terlebih dahulu mengucapkan janji, saksi menerangkan kepada penyidik sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 5 September 1999 saksi bersama suaminya, Nanato Soares, anggota Kodim dengan pangkat Serka berikut 5 orang anaknya berangkat ke Kodim untuk tujuan mengungsi
- Bahwa benar mereka mengungsi karena pada tanggal 4 September 1999 rumah saksi dilempari oleh kelompok milisi berpakaian hitam bersama anggota Kodim Dili yang saksi tidak mengetahui namanya akan tetapi kenal orangnya dari anggota Kodim
- Bahwa benar saksi dan keluarga tiba di dermaga, saksi mendengar suara tembakan dan tidak lama kemudian milisi, anggota TNI lengkap dengan senjata masuk ke kantor Diosis Dili dan salah satu anggota Kodim bernama Matheus Herra berkata suami saksi “mengapa kesini, kamu kan tangan kanan Uskup Bello” dan sehabis berkata suami saya terkena tikaman dari salah seorang rombongan Matheus Herra yang saksi tidak mengetahui pelakunya
- Bahwa benar saksi melihat korban meninggal dunia di Diosis Dili lebih kurang 8 orang termasuk salah seorang keponakan saksi bernama Jose Milton Da Costa, sedangkan korban lainnya saksi tidak mengenalnya
- Bahwa benar dari informasi yang diterima saksi di Diosis Dili menjadi sasaran penyerangan dan pembakaran disebabkan di Diosis Dili disimpan kotak suara
- Bahwa benar penyerangan ke Diosis Dili dilakukan milisi bersama aparat TNI, Brimob maupun polisi
- Atas keterangan saksi tersebut, beberapa bagian terdakwa keberatan

#### **20. Keterangan Saksi Marcelino Martins Ximenez**

Saksi telah dipanggil beberapa kali secara patut dan sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi saksi tidak pernah hadir di persidangan sehingga atas persetujuan Majelis Hakim keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dibacakan di persidangan.

Setelah terlebih dahulu mengucapkan janji, saksi menerangkan kepada penyidik sesuai dengan berita acara penyidikan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Aitarak dengan Danki C yang bertugas di daerah lingkungan tempat tinggal Uskup Bello dengan tugas pokok mengamankan lingkungan setempat dari ancaman kelompok Falintil dan CNRT
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tanggal 5 September 1999 di Diosis Dili. Hal ini diketahui sekitar jam 10.30 wita pada tanggal 5 September 1999 tersebut salah seorang anggotanya bernama Dominggus Britez melaporkan terjadinya kebakaran di kantor Diosis Dili
- Bahwa benar berdasarkan laporan tersebut saksi langsung menuju Diosis Dili dan sekitar jam 11.00 wita saksi tiba di Diosis Dili
- Bahwa benar saksi bersama anggotanya memfokuskan untuk menyelamatkan penduduk yang berada di Diosis Dili, dan saat itu saksi bersama anggota telah mengeluarkan penduduk dari Diosis Dili kurang lebih sebanyak 200 orang yang selanjutnya dibawa oleh saksi dan anggotanya ke kantor Kodim untuk menyelamatkan
- Bahwa benar setahu saksi Diosis Dili dibakar dikarenakan Diosis Dili dijadikan tempat berlindung kelompok pro kemerdekaan atas kejaran kelompok pro integrasi
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi a de charge yang dihadirkan oleh tim penasihat hukum terdakwa sebagai berikut :

### **1. Saksi Drs. Koesparmono Irsan**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi selaku anggota Komnas HAM ditugaskan di Timor-Timur selama 4 kali yaitu antara 7 Maret 1998 sampai dengan September 1999 guna mencari fakta yang sebenarnya yang terjadi di Timor-Timur, dan sejak berintegrasi dengan Indonesia telah ditemukan kelompok yang menamakan dirinya pro integrasi/otonomi dan pro kemerdekaan
- Bahwa sejak 21 April 1999 Komnas HAM Timor-Timur berubah menjadi komisi perdamaian dan stabilitas (KPS) yang bertugas mengupayakan perdamaian diantara kelompok yang bertikai, yaitu pro kemerdekaan dan pro integrasi
- Bahwa selama 4 kali menjabat koordinator, telah 4 kali KPS melaksanakan kantongisasi dan perletakan senjata khususnya di Dili dan Baucau dengan menyita senjata api rakitan, organik jenis M-16 maupun senjata-senjata tajam, namun dapat dikatakan bahwa kantongisasi dan perletakan senjata hanya dapat dilaksanakan terhadap kelompok pro integrasi/otonomi sedangkan terhadap pro kemerdekaan tidak dapat dilaksanakan
- Bahwa polisi kesulitan menjalankan tugasnya, karena pada tahun 99 untuk mengambil suatu tindakan, polisi sebagai bagian dari ABRI harus berkoordinasi dengan ABRI dan pelaku kejahatan yang lari ke tempat UNAMET, dilindungi oleh UNAMET sehingga UNAMET seperti negara dalam negara

- Bahwa aparat kepolisian menghadapi kesulitan yang dilematis dalam menghadapi konflik di Timor-Timur karena bentrokan terjadi antara kedua kelompok yang merupakan Timor-Timur
- Bahwa benar informasi yang diterima saksi, terjadinya kecurangan dalam pemungutan suara dalam rangka penentuan pendapat, yaitu adanya helikopter PBB yang mendarat di Ermera dan menukar kotak suara
- Bahwa benar polisi tidak melakukan pembiaran atas peristiwa bentrokan akan tetapi terlambat ke TKP karena minimnya personil dan peralatan dan menunggu bantuan untuk mengatasi keadaan
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

## **2. Saksi Joko Sugianto, S.H**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku ketua Komnas HAM pusat bersama anggota Komnas HAM lainnya, yaitu saudara Koesparmono Irsan dan BN Marbun, datang ke Timor-Timur untuk menghidupkan komisi independen HAM Timor Lorosae, oleh karena berdasarkan pengamatan Komnas HAM pada bulan February 1999 banyak terjadi permasalahan antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan
- Bahwa benar saksi berada di Timor-Timur sejak tanggal 17 April 1999 sampai 2 September 1999, namun tidak secara terus menerus, oleh karena pada waktu tertentu kembali ke Jakarta
- Bahwa pada saat saksi berada di Timor-Timur Komnas HAM kembali menjadi KPS (komisi perdamaian dan stabilitas) yang bertugas mewujudkan perdamaian antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan, pelaksanaan kantongisasi dan perletakan senjata dalam rangka pensuksesan penentuan pendapat di Timor-Timur
- Bahwa pada tanggal 17 April 1999 saksi berada di hotel Mahkota melihat massa dari kelompok pro integrasi/otonomi yang berdemo dengan arak-arakan kendaraan truk membawa senjata api organik, senjata api rakitan dan senjata tajam yang merupakan rombongan baru selesai mengikuti apel di kantor gubernur yang dilanjutkan aksi membakar kantor siaran radio Timor-Timur. Pada waktu kejadian aparat tidak melakukan tindakan untuk menyita senjata api organik, senjata api rakitan dan senjata tersebut dan timbul korban jiwa
- Bahwa benar pada tanggal 18 April 1999, saksi mengadakan kunjungan di kediaman Manuel Viegas Carascalao dan Leandro Isaac dan meminta kepada saksi agar diberikan perlindungan keamanan oleh Polda yang ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur untuk memberikan perlindungan kepadanya
- Bahwa benar pada tanggal 19 April 1999, bertempat di Polda Timor-Timur, pihak CNRT dari pihak kelompok pro kemerdekaan yang diwakili oleh Manuel Viegas Carascalao dan Leandro Isaac sedangkan kelompok pro integrasi/otonomi diwakili oleh Eurico Gutteres dengan difasilitasi oleh saksi dan terdakwa minta agar kelompok yang bertikai bersedia berdamai dan diterima oleh kedua belah

pihak yang bertikai, dan sebagai tindak lanjutnya saksi membuat draft perjanjian perdamaian

- Bahwa benar pada tanggal 20 April 1999 perjanjian perdamaian ditandatangani oleh kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro integrasi/otonomi yang diwakili oleh saksi Wiranto selaku panglima ABRI, Uskup Bello dan Muspida
- Bahwa benar saksi meminta menteri kehakiman Muladi agar perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani pada tanggal 20 April 1999 oleh Manuel Viegas Carascalao dan Leandro Isaac dari pihak CNRT kelompok pro kemerdekaan dan Eurico Gutierrez dari kelompok pro integrasi/otonomi juga ditandatangani oleh Xanana Gusmao di departemen kehakiman Jakarta
- Bahwa benar Komnas HAM selaku koordinator KPS dengan anggota yang terdiri dari bupati Dili, kelompok Aitarak, Besi Merah Putih dan kelompok pro integrasi/otonomi termasuk CNRT dari kelompok pro kemerdekaan
- Bahwa benar KPS yang terbentuk 1 April 1999, gagal untuk melaksanakan kantongisasi dan perletakan senjata di seluruh Timor-Timur yang pada waktu yang sangat singkat menjelang penentuan pendapat tanggal 30 Agustus 1999
- Bahwa benar UNAMET tidak memberitahukan kepada KPS tentang adanya perubahan jadwal pengumuman penentuan pendapat di Timor-Timur dari tanggal 7 September 1999 menjadi tanggal 4 September 1999
- Bahwa benar pengumuman penentuan pendapat pada tanggal 4 September 1999 terjadi bentrokan antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan yang saksi ketahui dari Satgas P3TT
- Bahwa benar saksi mendengar suara tembakan dari kantor KPS, pada waktu itu saksi meninggalkan Timor-Timur pada tanggal 2 September 1999 dengan tujuan ke Kupang
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

### **3. Saksi Benyamin Mangkudilaga, S.H**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bertugas di Timor-Timur sejak tanggal 17 April 1999 sampai dengan 1 September 1999 sebagai anggota Komnas HAM dan anggota KPS. Tugas saksi mewujudkan perdamaian antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan, kantongisasi, perletakan senjata dan menerima laporan masyarakat dengan melakukan cross check di lapangan untuk mensukseskan penentuan pendapat di Timor-Timur
- Bahwa benar pada tanggal 20 April 1999, perjanjian perdamaian ditandatangani oleh kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro integrasi/otonomi yang dihadiri oleh Wiranto selaku panglima ABRI, Uskup Bello dan Muspida
- Bahwa benar Komnas HAM selaku koordinator KPS dengan anggota yang terdiri dari bupati Dili, kelompok pro integrasi/otonomi, Aitarak dan Besi Merah Putih dan kelompok pro kemerdekaan CNRT melakukan kantongisasi dan perletakan senjata terhadap pro integrasi/otonomi dan kelompok pro kemerdekaan dalam menghadapi penentuan pendapat di Timor-Timur

- Bahwa benar KPS gagal melaksanakan perletakan senjata di seluruh Timor-Timur, sedangkan pelaksanaan kantongisasi hanya berhasil dilaksanakan terhadap kelompok pro integrasi/otonomi
- Bahwa benar pada waktu saksi melakukan kunjungan ke daerah bersama Kapolres Manatuto dalam rangka sosialisasi pelaksanaan penentuan pendapat, di tengah perjalanan saksi menemukan anggota kelompok Falintil mengenakan pakaian lengkap Brimob hasil rampasan yang dipimpin oleh Roy Obbot. Saksi melihat Roy Obbot dengan mengenakan pakaian Kopassus hasil rampasan dan menyandera saksi serta rombongan, tapi saksi berhasil meyakinkan Roy Obbot bahwa hasil pertemuan dengan Roy Obbot yang menginginkan Timor-Timur merdeka akan disampaikan ke KPS di Dili
- Bahwa benar setiap laporan terjadinya bentrokan antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan pro kemerdekaan ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur dengan menggunakan personil yang terbatas dan peralatan serta kendaraan yang minim dengan daerah yang luas dan sulit
- Bahwa benar bentrokan antara kelompok pro integrasi/otonomi dan kelompok pro kemerdekaan tidak dapat diatasi karena luasnya medan konflik dan terbatasnya personil serta peralatan
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

#### **4. Saksi Armindo Soares Mariano**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah bertugas di Timor-Timur sejak tahun 1997 sampai dengan 1999 sebagai Ketua DPRD TK I Timor-Timur
- Bahwa benar pada waktu meninggalkan Timor-Timur, Portugal meninggalkan sekitar 27.000 pucuk senjata di Timor-Timur yang memicu terjadinya perang saudara di Timor-Timur
- Bahwa benar dengan adanya opsi II merdeka, maka kelompok pro kemerdekaan mulai melakukan aksi menuntut referendum, TNI ditarik dari Timor-Timur dan melakukan provokasi yang menyudutkan Indonesia dimata internasional
- Bahwa benar ide pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur oleh pemerintah Indonesia tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPRD TK I Timor-Timur selaku wakil masyarakat Timor-Timur
- Bahwa benar pada pelaksanaan penentuan pendapat tanggal 30 Agustus 1999 di Timor-Timur, KPS yang dilibatkan oleh UNAMET dalam penentuan pendapat dilarang masuk TPS oleh UNAMET, karena dilarang orang Indonesia, padahal sesuai New York Agreement KPS ikut terlibat dalam seluruh pelaksanaan penentuan pendapat termasuk untuk masuk TPS
- Bahwa benar staf lokal UNAMET dalam pelaksanaan penentuan pendapat hanya direkrut dari pro kemerdekaan
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang kejadian penyerangan yang dilakukan kelompok pro integrasi/otonomi terhadap kelompok pro kemerdekaan yang mengungsi dan berlindung di rumah Pastur Rafael di kompleks gereja Liquisa pada tanggal 6 April 1999, demikian juga penyerangan di rumah Manuel Viegas Carascalao pada tanggal 17 April 1999, penyerangan Diosis Dili pada

tanggal 5 September 1999 maupun penyerangan kompleks gereja Ave Maria Suai dan tempat kediaman Uskup Bello tanggal 6 September 1999

- Bahwa benar terdakwa selaku Kapolda Timor-timur sudah melakukan tugasnya dengan baik dan maksimal pada pengamanan pelaksanaan penentuan pendapat, menyelamatkan Uskup Bello, menampung pengungsi di Mapolda Timor-Timur dan evakuasi pengungsi
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

#### **5. Saksi Drs. Agus Tarmidzi**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu penentuan pendapat di Timor-Timur saksi diminta untuk memimpin Satgas P3TT
- Bahwa benar tugas Satgas P3TT sebagai penghubung pemerintah Indonesia dengan UNAMET, dan Satgas berkoordinasi dengan aparat TNI atau Polri
- Bahwa benar seingat saksi ada pembunuhan terhadap kelompok pro integrasi/otonomi oleh kelompok pro kemerdekaan dan saksi meminta kepada terdakwa untuk menangani dan terdakwa telah menangani dengan baik
- Bahwa benar Jamsheed Marker sebagai utusan PBB datang ke Polda dan mengucapkan terima kasih kepada terdakwa karena terdakwa berhasil mengamankan penentuan pendapat di Timor-Timur
- Bahwa benar perekrutan staf lokal sesuai dengan ketentuan UNAMET dan UNAMET tidak mau merekrut staf lokal dari kelompok pro integrasi melainkan hanya dari kelompok pro kemerdekaan
- Bahwa benar saksi mengusulkan kepada UNAMET agar perhitungan suara dilakukan di tiap-tiap distrik dan bukan di Dili, tetapi UNAMET tidak menerima
- Bahwa benar saksi hanya melihat TPS dan tempat perhitungan suara dari jarak jauh dan tidak boleh mendekat oleh UNAMET dan itu sesuai dengan New York Agreement
- Bahwa benar secara khusus saksi selaku Ketua Satgas tidak berkoordinasi dengan UNAMET mengenai antisipasi dari akibat penentuan UNAMET siapa yang kalah akan terjadi chaos
- Bahwa benar keberadaan Satgas P3TT diketahui oleh masyarakat Timor-Timur karena dososialisasikan dan informasi mengenai penentuan pendapat diberikan oleh Satgas P3TT kepada masyarakat
- Bahwa benar dalam New York Agreement aparat keamanan Polri bertanggungjawab terhadap keamanan penentuan pendapat
- Bahwa benar saksi tidak tahu pasti apa alasan Sekjen PBB menunda penentuan pendapat dan saksi hanya mendapat laporan dari Satgas dan UNAMET bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok pro integrasi/otonomi dan kelompok pro kemerdekaan
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

## 6. Saksi Albert Kuhon

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi berprofesi sebagai wartawan dan pada saat itu masih bekerja untuk stasiun SCTV
- Bahwa benar saksi berada di Dili pertengahan Agustus 1999 untuk menyiarkan secara langsung kampanye di Timor-Timur, pada saat itu situasi kampanye agak memanas dimana hampir setiap hari terdengar suara tembakan
- Bahwa benar pada waktu meliput berita saksi bertemu dan mewawancarai terdakwa di Mapolda Timor-Timur mengenai situasi dan terdakwa mengatakan “situasi terkendali” dan pada saat itu terdakwa menghimbau kepada kedua kelompok agar menahan diri
- Bahwa benar pada tanggal 5 September 1999, saksi sempat mampir di Mapolda Timor-Timur karena setahu saksi banyak masyarakat pengungsi karena sejak pengumuman penentuan pendapat tanggal 4 September 1999 terjadi pengungsian secara sporadis
- Bahwa benar setahu saksi pengungsi yang datang ke Mapolda adalah inisiatif pengungsi sendiri dan di Mapolda didirikan tenda-tenda darurat untuk menampung para pengungsi
- Bahwa benar pada waktu saksi mengadakan pertemuan dengan panglima Falintil, anggotanya ada yang bersenjata laras panjang modern dan ada juga laras pendek dan seragam yang digunakan Falintil adalah pakaian loreng
- Bahwa benar saksi mendapat informasi bahwa Uskup Bello sudah meninggal dunia kira-kira tanggal 5 September 1999, dankemudian saksi pergi ke rumah Uskup Bello yang sedang terbakar dan disana saksi bertemu dengan Uskup Bello dan mewawancarai Uskup Bello karena pada saat itu Uskup Bello keluar dari rumah dari rumah dan menenangkan para pengungsi dan saat itu di kediaman Uskup Bello ada Mayor Tewu dan Joseph Sitompul, keduanya adalah aparat kepolisian Polda
- Bahwa benar setahu saksi Uskup Bello dikawal atau diamankan oleh aparat kepolisian Carlo Brix Tewu di Mapolda dan kemudian diterbangkan ke Baucau
- Bahwa pada waktu rumah Uskup Bello sedang terbakar, saksi melihat aparat keamanan dari Brimob mengambil air dari laut untuk memadamkan rumah Uskup Bello
- Bahwa benar seingat saksi waktu datang ke rumah Uskup Bello dan kemudian Uskup Bello diamankan ke Mapolda, saksi juga melihat ada suster yang sudah tua dikawal oleh aparat kepolisian ke Mapolda
- Bahwa benar saksi bertemu terakhir kali dengan terdakwa pada saat Uskup Bello dibawa ke Polda, saksi menyusul dengan maksud untuk mewawancarai Uskup Bello, tapi Uskup Bello sudah diterbangkan oleh aparat keamanan kepolisian ke Baucau
- Bahwa benar seingat saksi pada saat pencoblosan, situasi dan kondisi keamanan di Timor-Timur cukup kondusif
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

## **7. Saksi Louisa Leite**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi sebagai pegawai kantor gubernur Timor-Timur dan sekarang bekerja di kantor gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
- Bahwa benar saksi pernah mengirim surat kepada Jaksa Agung RI dengan tembusan Presiden RI, Wakapolda, Menko Polkam dan terdakwa pada tanggal 8 February 2001
- Bahwa benar saksi menulis surat tersebut karena saksi menyaksikan apa yang terjadi di Timor-Timur pada waktu itu dan tujuan saksi mengirim surat kepada Jaksa Agung karena saksi dan masyarakat Timor-Timur dilindungi oleh aparat kepolisian
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

## **8. Saksi Faisal Tanjung**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penentuan pendapat di Timor-Timur, saksi menjabat sebagai Menko Polkam dan sebagai Ketua pengamanan persetujuan penentuan pendapat
- Bahwa dalam perjanjian Tri Partit 5 Mei 1999, polisi bertanggungjawab terhadap keamanan proses penentuan pendapat, personil UNAMET termasuk harta benda, termasuk KPS dan melucuti senjata kepada kedua kelompok yang bertikai
- Bahwa fungsi TNI dalam rangka penentuan pendapat adalah membantu aparat kepolisian
- Bahwa berdasarkan hasil inspeksi oleh Menhankam/Pangab, maka Presiden melakukan darurat militer di Timor-Timur sejak tanggal 6 September 1999
- Bahwa pada saat penentuan pendapat berlangsung, saksi tidak pernah mendengar ada keluhan dari UNAMET, tapi sebaliknya saksi mendapat laporan bahwa UNAMET melakukan kecurangan-kecurangan
- Bahwa semestinya pengumuman penentuan pendapat adalah pada tanggal 7 September 1999, tapi kemudian saksi dapat berita dari Menlu Ali Alatas atas permintaan UNAMET dimajukan menjadi tanggal 4 September 1999
- Bahwa setahu saksi aparat kepolisian telah melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka pengamanan penentuan pendapat dan polisi sudah maksimal dalam mengatasi konflik dari dua kelompok, yaitu kelompok integrasi/otonomi dan kelompok pro kemerdekaan, dan senjata yang dikumpulkan termasuk cukup banyak, ada yang rakitan, ada juga senjata dari pihak Indonesia
- Bahwa saksi mengetahui otonomi khusus kepada Timor-Timur tidak berjalan dan ada surat dari perdana menteri Australia Jhon Howard yang membuat pemerintah Indonesia tersinggung sehingga timbul opsi II yaitu merdeka dan presiden Habibie membuat disposisi yang ditujukan kepada Menlu, Mendagri, Panglima ABRI, Menko Polkam yang intinya bahwa jika Timor-Timur membebani Indonesia, adalah wajar diputuskan dalam sidang umum MPR berpisah dari Indonesia. Opsi II merdeka adalah inisiatif dari mantan presiden BJ. Habibie dan diformalkan atau dibahas dalam rapat kabinet Polkam

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kurangnya personil Polri di lapangan adalah Menhankam/Pangab
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Menlu Ali Alatas hasil penentuan pendapat dimajukan dari tanggal 7 September menjadi tanggal 4 September 1999, maka saksi memerintahkan Satgas untuk memonitor di lapangan
- Bahwa terdakwa selaku Kapolda telah melaporkan mengenai rencana pengamanan di Timor-Timur dalam suatu expose
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

## 9. Saksi Ali Alatas

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu penentuan pendapat di Timor-Timur saksi menjabat selaku menteri luar negeri republik Indonesia
- Bahwa presiden BJ. Habibie waktu itu mengatakan apabila rakyat Timor-Timur tetap mau merdeka, maka beliau akan mengusulkan kepada sidang umum MPR melepaskan dari negara kesatuan republik Indonesia. Setelah dibahas dan disetujui oleh sidang kabinet maka Menlu ditugaskan untuk menyampaikan kepada Sekjen PBB dan Portugal mengenai usul tersebut
- Bahwa perundingan selesai pada tanggal 5 Mei 1999 yang ditandatangani tiga persetujuan dengan lampiran usul otonomi luas dan kerangkanya. Didalam tiga persetujuan ini dijabarkan mengenai penentuan pendapat
- Bahwa latar belakang BJ. Habibie melakukan usul penentuan adalah karena Indonesia dalam keadaan krisis dan Timor-Timur cukup membebani Indonesia, karena dihujat terus menerus lebih baik Timor-Timur dilepas saja
- Bahwa dalam rangka pengamanan penentuan pendapat, Indonesia mengusulkan agar Indonesia menangani dan bukan pasukan asing di Timor-Timur dan telah diusulkan oleh menteri-menteri terkait, bukan saksi karena saksi hanya melaporkan kepada Sekjen PBB
- Bahwa tanggungjawab keamanan penentuan pendapat ada pada kepolisian, akan tetapi tanggungjawab secara keseluruhan adalah pemerintah republik Indonesia
- Bahwa adanya tekanan internasional dan adanya surat dari perdana menteri Australia yang menyatakan masyarakat Timor-Timur tidak akan menerima otonomi khusus sehingga mantan presiden BJ. Habibie memberikan opsi II dan dalam rapat Polkam berdasarkan disposisi dari presiden BJ. Habibie segala sesuatu mengenai penentuan pendapat harus selesai sebelum sidang umum MPR
- Bahwa UNAMET mengadakan kampanye kepada masyarakat Timor-Timur mempengaruhi agar memilih merdeka. Saksi mengajukan protes dan UNAMET berjanji tidak akan mengulangi
- Bahwa esensi dari masalah Timor-Timur adalah pertarungan antara kelompok integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan, akan tetapi tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional
- Bahwa terdakwa selaku Kapolda hanya menjalankan kebijakan dari pusat serta pengamanan penentuan pendapat serta ketertiban masyarakat dan saksi dapat menyelami pikiran terdakwa dimana saksi merasa respek atas keberhasilan tugas-tugas dari terdakwa selama bertugas di Timor-Timur

- Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

Menimbang bahwa di persidangan telah pula dipanggil dan didengar keterangan saksi ahli, sebagai berikut :

### **1. Keterangan Saksi Ahli DR. Indria Samego**

Dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kebebasan menyampaikan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia, dan dalam perjanjian Tri Partit polisi merupakan penegak hukum dalam arti tertib hukum, sedangkan keamanan dan stabilitas dalam arti keamanan keseluruhan adalah tanggungjawab pemerintah pusat
- Bahwa tertib hukum itu adalah normatif dimana berdasarkan Tri Partit terhadap tertib hukum dan pengamanan penentuan pendapat adalah tanggungjawab polisi, sedangkan Kodal adalah pemerintah Indonesia
- Bahwa dengan adanya telegram Pangkoops Nusra, maka tanggungjawab keamanan beralih kepada Pangkoops Nusra, sedangkan tertib hukum menjadi tanggungjawab polisi
- Bahwa provinsi Timor-Timur memiliki hal khusus dimana mendapat perhatian yang berbeda dengan daerah lain karena masa lalu
- Bahwa secara politik tanggungjawab keamanan menjelang dan pasca penentuan pendapat Timor-Timur tidak dapat dilimpahkan kepada Kapolda, karena kerusuhan Timor-Timur adalah sebuah rangkaian panjang yang saling terkait satu sama lain, sehingga harus dipertanggungjawabkan oleh negara melalui mantan presiden Soeharto dan BJ. Habibie
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

### **2. Keterangan Saksi Ahli Prof.Dr. Hikmahanto Juwana, S.H**

Dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pakar dalam hukum internasional publik yang terkait dengan tata negara dan organisasi internasional
- Bahwa seseorang yang diduga melakukan kejahatan internasional berlaku yurisdiksi universal, yang artinya pelaku tersebut dapat disidang dan dihukum di lembaga mana saja, baik disidang HAM nasional maupun di pengadilan internasional
- Bahwa didalam kejahatan internasional pelaku dapat didakwa dalam beberapa tahap. Pertama, sebagai pemikir atau inisiator. Kedua, kapasitas sebagai pelaksana. Ketiga, mereka dianggap bertanggungjawab terhadap anak buah yang melakukan kejahatan HAM, tapi sebagai atasan dia tidak melakukan tindakan pencegahan atau suatu tindakan penghukuman
- Bahwa dalam tanggungjawab komandan haruslah ada hubungan antara atasan dengan bawahan, dan bawahan tersebut harus melakukan tindakan pelanggaran HAM berat, dan harus dibuktikan apakah ada pelanggaran HAM berat yang

dilakukan oleh bawahan dan harus ada hubungan yang efektif antara atasan dan bawahan, misalnya kalau ada anak buah menyerang suatu perkampungan, maka komandan atau atasan harus dimintakan pertanggungjawaban. Jadi harus dibuktikan apakah anak buah si komandan benar telah melakukan pelanggaran HAM yang berat

- Bahwa perintah atasan dibagi dua, yaitu de facto dan de jure, dimana dalam konteks internasional, tanggungjawab dua tahap ke atas dan dua tahap ke bawah tidak dikenal
- Bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atasan adalah; pertama, yang berada dibawah pengendalian efektif atau atasan langsung dari anak buah tersebut. Kedua, kalau elemen pertama terbukti, maka pada elemen berikutnya yaitu apakah komandan itu mengetahui atau dia mendapat pengetahuan tentang adanya atau akan adanya pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh anak buahnya. Ketiga, harus ada tindakan dari komandan apabila ia mengetahui bawahan akan melakukan pelanggaran HAM yang berat tersebut, maka ia harus melakukan pencegahan, apabila ia mengetahui belakangan maka si komandan harus melakukan penghukuman terhadap pelanggaran HAM yang berat dan yang melakukan pencegahan dan penghukuman tersebut harus komandan yang mempunyai hubungan yang efektif dan mampu menghukum
- Bahwa yang diartikan dengan serangan adalah suatu tindakan aktif yang memerlukan perencanaan, pemikiran dan sampai pada tahap pelaksanaan dan harus ada keputusan resmi dari penguasa, karena apabila meminta pertanggungjawaban kepada penguasa, maka penguasa akan mengatakan bahwa ia menjalankan keputusan negara
- Bahwa bentrokan terhadap penduduk sipil adalah, misalnya apabila terdapat suatu organisasi yang datang menyerang terhadap perkampungan sipil, maka pimpinan organisasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban
- Bahwa ketidakmampuan pengamanan diartikan apabila aparat keamanan kepolisian sudah melaksanakan protap, tapi karena sudah terjadi kekacauan...(ganti kaset)

### **3. Keterangan Saksi ahli DR. Dodi Haryadi**

Dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ahli psikologi massa
- Bahwa sejak tahun 1975 kelompok yang selalu berseteru di Timor-Timur dimana pernah menjadi daerah operasi militer (DOM), kemudian terjadi chaos dimana amuk massa tergolong perilaku massa yang memiliki karakteristik sendiri dan tidak ada lagi pola pikir individu, maka terjadi perilaku unsur egois yang dominan sehingga terjadi brutalisme yang tidak lagi memikirkan tujuan
- Bahwa situasi yang laten membutuhkan proses yang sangat panjang dan penggunaan tokoh masyarakat dalam suatu konflik sangat efektif digunakan
- Bahwa terhadap kejadian perilaku massa yang brutal di Timor-Timur, karena kekalahan dalam penentuan pendapat menjadi pemicu bentrok karena frustrasi yang disebut memori kolektif dan dapat terjadi terhadap pihak mana saja yang

kalah, karena satu dari dua kelompok memiliki rasa ketidakpuasan terhadap penentuan pendapat

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdapat bertugas sebagai Kapolda Timor-Timur sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dengan akhir September 1999 yang membawahi 13 Polres, 45 Polsek yang tersebar diseluruh wilayah Timor-Timur dengan jumlah personil lebih kurang sebanyak 2400 personil
- Bahwa benar struktur Pola di seluruh wilayah republik Indonesia adalah sama, hanya yang membedakan untuk Polda tipe A dikepalai seorang mayor jendral, Polda tipe B seorang brigadir jendral dan Polda tipe C oleh seorang kolonel
- Bahwa benar peralatan dan perlengkapan berupa fasilitas sarana dan pra sarana yang dimiliki oleh Polda Timor-Timur adalah sangat terbatas dan minim dan terdakwa juga pernah meminta penambahan fasilitas sarana dan pra sarana kepada pemerintah pusat dalam hal ini kepada Menhankam/Pangab (polisi masih bergabung dengan ABRI), akan tetapi permintaan ini tidak pernah dipenuhi, sedangkan senjata yang dimiliki oleh Polda Timor-Timur tidak memadai, dengan spesifikasi daerah seperti Timor-Timur hanya terdapat 100 pucuk senjata dan yang lainnya hanya berupa tongkat pemukul saja
- Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999, ketika berada di Jakarta terdakwa diperintah oleh Kapolri untuk mempersiapkan gelar aksi kepolisian, ketika kembali di bandara Kapuskodalops Polda Timor-Timur melaporkan kepada terdakwa peristiwa yang barusan terjadi di Liquisa dan terdakwa meminta laporan tertulis kepada Kapolres Liquisa
- Bahwa terdakwa bersama Uskup Bello melihat ke TKP di rumah Pastur Rafael dimana dalam kejadian tersebut terdapat 5 orang meninggal dan hasil evakuasi korban ke tempat yang layak dan suster-suster yang ada di rumah Pastur Rafael diamankan ke Polda Timor-Timur yang mana peristiwa tersebut adalah bentrokan antara kelompok pro integrasi dengan kelompok pro kemerdekaan dengan sasaran bentrokan adalah rumah Pastur Rafael Dos Santos
- Bahwa benar terdakwa meminta laporan pertanggungjawaban tertulis dari Kapolres Liquisa Adios Salova dan tidak ada anggota polisi yang terlibat dalam kerusuhan tersebut dan terdakwa memerintahkan sekretaris Ditserse Polda Timor-Timur Carlo Brix Tewu untuk melakukan penyidikan dan pengusutan terhadap kasus ini
- Bahwa terdakwa mengganti Kapolres Liquisa Adios Salova dengan Brimob tempur untuk lebih cepat mengantisipasi situasi dan keadaan yang semakin parah dan sengit di Liquisa
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dilaksanakannya apel akbar di halaman kantor gubernur Timor-Timur pada tanggal 17 April 1999 tersebut karena terdakwa sedang berada di Jakarta, dan memperoleh setelah itu ada peserta arak-arakan yang keluar dari jalur dan melakukan pembakaran-pembakaran di rumah Leandro Isaac, kemudian dilanjutkan penyerangan ke rumah Manuel Viegas Carascalao

- Bahwa pada tanggal 17 April 1999 setelah terdakwa menerima laporan di tempat kediaman Manuel Viegas Carascalao terjadi bentrokan ketika terdakwa baru tibadari Jakarta, langsung menuju TKP, agar mengamankan TKP dan bertemu dengan Uskup Bello dan Uskup Bello menyuruh terdakwa agar berbicara dengan Manuel Viegas Carascalao dan Leandro Isaac, dan akhirnya Leandro dan Manuel mengatakan mereka minta diamankan di Mapolda
- Bahwa dari hasil pengusutan peristiwa tersebut, ditangkap 10 orang peserta sebagai dalang peristiwa penyerangan dan melakukan penahanan terhadap tersangka
- Bahwa benar sebelum New York Agreement peralatan dan personil Polda Timor-Timur kurang memadai sehingga mengusulkan secara tertulis kepada Kapolri (bukti surat sudah terbakar) dan jawaban Kapolri “gunakan, manfaatkan peralatan yang ada”
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Kodal keamanan pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur berakhir sampai dengan pengumuman penentuan pendapat yaitu pada tanggal 4 September 1999, dan pada tanggal itulah pada sore hari menjelang malam telah terjadi kerusuhan yang disertai dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan diseluruh wilayah Timor-Timur, khususnya Dili
- Bahwa sudah diprediksi siapa yang kalah akan terjadi keributan, maka terdakwa menyiapkan operasi Hanoen Lorosae II 1999 khusus evakuasi para pengungsi dimana Pangkoops Nusra mengambil alih tanggungjawab keamanan karena beliau mempunyai kemampuan untuk menggerakkan pasukan, baik udara, darat dan laut, sedangkan terdakwa tidak punya kemampuan untuk itu
- Bahwa menjelang penentuan pendapat 30 Agustus 1999, pada contingency plan yang dibuat oleh ABRI, karena ada prediksi siapapun yang kalah akan terjadi chaos, oleh karenanya tanggungjawab terdakwa setelah tanggal 5 September 1999 hanya menyangkut evakuasi para pengungsi, sedangkan keamanan menjadi tanggungjawab panglima
- Bahwa benar sejak tanggal 4 September 1999 terdakwa berinisiatif untuk membuat gagasan berupa suatu bentuk operasi yang kemudian dipertegas lagi sejak pengalihan Kodal keamanan di Timor-Timur yaitu tanggal 5 September 1999 pukul 00.00 wita yaitu dalam rencana operasi Hanoen Lorosae II 1999 yaitu dengan tugas utamanya adalah untuk melakukan evakuasi dan pengungsian penduduk dari wilayah Timor-Timur ke tempat yang lebih aman sehingga terdakwa dan aparat kepolisian tidak fokus lagi memperhatikan masalah-masalah keamanan dan ketertiban masyarakat
- Bahwa ketika tanggal 5 September 1999 terjadi bentrokan antara kedua kelompok yaitu pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan terdakwa memberikan perintah untuk menghentikan bentrokan yang terjadi di dua kelompok yang bertikai dan mengevakuasi para pengungsi sambil melakukan pemantauan dari helikopter
- Bahwa ketika tanggungjawab keamanan Kodal beralih kepada Pangkoops Nusra tanggal 7 September 1999, Timor-Timur berstatus darurat militer
- Bahwa selama dan sebelum proses penentuan pendapat terdakwa sering mengunjungi Polsek-Polsek dan memberikan pengarahan agar mereka menjalankan tugas dan mengatasi segala kemungkinan

- Bahwa terdakwa pernah menghubungi Xanana Gusmao di Cipinang agar kelompok pro kemerdekaan mau kesepakatan damai yang dibuat
- Bahwa terdakwa telah berhasil mengamankan pelaksanaan penentuan pendapat, personil UNAMET, orang-orang asing, wartawan serta aset yang harus diamankan serta menyelamatkan Uskup Bello dan keluarganya, menerima surat ucapan terima kasih karena telah bersikap netral dan menyelamatkan Manuel Viegas Carascalao dan keluarga, surat dari Leandro Isaac yang juga intinya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan pertolongan kepada mereka
- Bahwa benar sebelumnya telah melakukan expose di depan Kapolri di Mabes Polri Jakarta mengenai rencana operasi Hanoen Lorosae dan Kapolri melaporkan kepada Panglima ABRI
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tugas sebagai Kapolda secara maksimal untuk rakyat Timor-Timur, sedangkan perlucutan senjata terhadap kelompok bersenjata Falintil dan yang lainnya bukanlah tugas terdakwa dan kepolisian
- Bahwa benar terdakwa juga hanya bertanggungjawab terhadap personil Brimob yang di-BKO-kan ke Timor-Timur oleh Mabes Polri, sedangkan sebelum perjanjian Tri Partit ada anggota TNI yang di-BKO ke Timor-Timur ditarik kembali ke pusat atas perintah Menhankam/Pangab

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :

1. Dokemen rencana operasi Hanoen Lorosae 1999 No. Pol. Ren Ops/04/V/1999 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas Dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat WNA dan WNI Keluar Timor-Timur Pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur
2. Dokemen rencana operasi Hanoen Lorosae 1999 No. Pol. Ren Ops/04/VIII/1999 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas Dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat WNA dan WNI Keluar Timor-Timur Pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur

Terhadap barang-barang bukti tersebut terdakwa menyatakan mengenalnya karena dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat yang diajukan oleh terdakwa atau tim penasehat hukumnya yaitu :

1. Surat dari Uskup Diosis Dili Mgr. Carlos Philipe Ximenez Bello yang ditujukan kepada Brig. Jend. Timbul Silaen tertanggal 10 Juni 2002 yang berisi antara lain : ucapan terima kasih atas segala bantuan Drs. GM. Timbul Silaen selama bertugas di Timor-Timur sebagai Kapolda
2. Surat dari Manuel Viegas Carascalao kepada Brig. Jend.(Pol) Timbul Silaen tertanggal 6 Oktober 2000 yang berisi antara lain : ucapan terima kasih atas perlindungan Brig. Jend.(Pol) Drs. GM. Timbul Silaen selaku Kapolda Timor-Timur yang telah bersikap netral
3. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Manuel Viegas Carascalao tanggal 14 Juni 2002
4. Surat pribadi dari Leandro Isaac kepada pribadi Brig. Jend. Timbul Silaen tertanggal 23 Juni 2002 yang berisi antara lain : ucapan terima kasih atas jasa dan

pengorbanan Drs. GM. Timbul Silaen terhadap Leandro Isaac di hotel Mahkota Dili

5. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pastur Jose Antonio Da Costa, Vikaris Generalis Keuskupan Dili tertanggal 13 Juni 2002
6. Surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh pejabat sementara Deputy Kapolri bidang operasional Drs. Dewa K.G. Astika tertanggal 16 Juni 2002 yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 dan 17 April 1999 Brig. Jend.(Pol) Drs. GM. Timbul Silaen (mantan Kapolda Timor-Timur) mengikuti gelar operasional tanggal 5 April 1999 dan rapat pengarahan Kapolri dalam rangka persiapan pemilu 1999 tanggal 16 April 1999
7. Telegram dari Kapolda Timor-Timur kepada Pangkoops TNI Nusra tanggal 6 September 1999

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti serta bukti-bukti surat setelah dihubungkan satu sama lain maka dapat dikonstatir adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Kapolda Timor-Timur sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dengan akhir September 1999, sebelumnya terdakwa sebagai Wakapolda Sulawesi Tengah
2. Bahwa Polda Timor-Timur membawahi 13 Polres dan rata-rata tiap Polres membawahi 5 Polsek sehingga total ada 45 Polsek
3. Bahwa benar Polda Timor-Timur pernah menerima BKO pasukan dari Jakarta yang terdiri dari Brimob, Sabhara 600 personil, sesuai dengan operasi Hanoen Lorosae kekuatan tersebut adalah back-up dari Mabes Polri
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 1999 pemerintah dalam sidang kabinet memutuskan untuk melaksanakan penentuan pendapat di Timor-Timur dengan dua opsi, yaitu : opsi I otonomi khusus dan opsi II kemerdekaan
5. Bahwa munculnya ide opsi II dari pemerintah dengan alasan agar persoalan Timor-Timur diselesaikan dengan tuntas, apabila otonomi khusus ditolak oleh masyarakat Timor-Timur
6. Bahwa dalam perjanjian Tri Partit New York Agreement yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1999 antara PBB, pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal dimana pemerintah Indonesia tidak terlibat sebagai panitia penentuan pendapat, tetapi tugas pengamanan diserahkan kepada pemerintah Indonesia
7. Bahwa berdasarkan Keppres No. 43 tahun 1999 tanggal 18 Mei 1999 Presiden menunjuk Menko Polkam Faisal Tanjung sebagai Ketua Tim Pengamanan Pelaksanaan Persetujuan RI dan Portugal Tentang Pelaksanaan Penentuan Pendapat Di Timor-Timur agar berjalan secara jujur dan adil, melakukan koordinasi dan langkah-langkah dengan lembaga internasional dalam rangka mensukseskan pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur, dan untuk pelaksanaan pengamanan di lapangan dibentuk Satgas P3TT berdasarkan Inpres No. 5 tahun 1999
8. Bahwa Tim Pengamanan Pelaksanaan Persetujuan RI dan Portugal tersebut yang diketuai Menko Polkam Faisal Tanjung anggota tim-nya terdiri dari Menlu,

Mendagri, Menkeh, Menhankam/Pangab, Mensesneg dan Badan Koordinasi Intelejen negara

9. Bahwa sesuai New York Agreement pengendalian keamanan dan ketertiban hukum masyarakat dalam rangka pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur menjadi tanggungjawab Polri
10. Bahwa meskipun Polri disebutkan dalam New York Agreement sebagai penanggungjawab keamanan di Timor-Timur dalam rangka pelaksanaan penentuan pendapat, akan tetapi secara de facto pada waktu itu tahun 1999 Polri adalah bagian dari ABRI disamping TNI
11. Bahwa untuk pelaksanaan dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan penentuan pendapat, Kapolda Timor-Timur telah membuat suatu rencana operasi yang dikenal sebagai rencana operasi Hanoen Lorosae 1999, dan selain itu Polda Timor-Timur juga telah mengeluarkan rencana pengamanan para pengungsi yang dikenal rencana operasi Hanoen Lorosae II 1999
12. Bahwa pada tanggal 6 April 1999 sekita pukul 13.00 wita, terjadi peristiwa penyerangan oleh kelompok pro integrasi/otonomi terhadap kelompok pro kemerdekaan yang berada di kediaman Pastur Rafael Dos Santos yang terletak di kompleks gereja Liquisa dan atas peristiwa ini terjadi korban beberapa orang, yang meninggal dunia sebanyak 5 –9 orang maupun yang menderita luka-luka, semuanya dari penduduk sipil
13. Bahwa setelah alih Kodal dari Polda Timor-Timur ke tangan TNI, maka tanggungjawab pengendalian keamanan beralih, Kapolda secara moral tetap bertanggungjawab atas pengamanan para pengungsi, keamanan dan stabilitas politik adalah menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, dalam hal ini keamanan secara keseluruhan (K besar) adalah menjadi tanggungjawab negara, sedangkan keamanan dalam arti k kecil adalah dalam arti tertib hukum menjadi tanggungjawab kepolisian
14. Bahwa pada peristiwa 6 April 1999 terdakwa berada di Jakarta memenuhi surat perintah Kapolri dimana terdakwa berangkat pada tanggal 4 April 1999 dan kembali lagi ke Timor-Timur pada tanggal 6 April 1999, tiba di bandara sekitar pukul 14.00 wita
15. Bahwa setelah terdakwa menerima berita kerusuhan di Liquisa dari Kapuskodalops Leo Pardede serta laporan dari Kapolres Liquisa, maka pada tanggal 7 April 1999 terdakwa selaku Kapolda bersama Kapuskodalops, Danrem dan Uskup Bello turut melihat ke TKP
16. Bahwa atas peristiwa 6 April 1999 di Liquisa terdakwa telah memerintahkan Kapolres dan Sekretaris direktorat reserse Polda Timor-Timur Carlo Brix Tewu untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan terhadap kasus tersebut
17. Bahwa dari hasil penyelidikan kasus 6 April 1999 tersebut, didapat 5 orang tersangka pelaku dan terhadap 5 orang tersangka itu dilakukan penahanan di Mapolda Timor-Timur atas perintah dari terdakwa
18. Bahwa sekitar 2 bulan kemudian terdakwa mengambil sikap untuk mengganti Kapolres Liquisa Adios Salova dengan personil dari Brimob tempur dengan alasan untuk mengantisipasi ke depan dengan personil yang cepat dan tanggap
19. bahwa peristiwa tanggal 17 April 1999 yaitu penyerangan yang dilakukan oleh kelompok pro integrasi terhadap kelompok pro kemerdekaan dengan sasaran

rumah Manuel Viegas Carascalao dan rumah Leandro Isaac diketahui oleh terdakwa berdasarkan laporan dari Wakapolda sewaktu terdakwa tiba di bandara Comoro Dili dimana pada saat itu pula Wakapolda juga akan berangkat ke Jakarta karena ada urusan dinas berdasarkan perintah Kapolri

20. Bahwa seterimanya laporan dari Wakapolda atas peristiwa 17 April 1999 tersebut, terdakwa langsung berangkat ke TKP untuk meninjau, mengecek situasi dan keadaan para korban tidak (ada lagi?), kecuali hanya pecahan-pecahan kaca, bercak-bercak darah dan juga sudah terpasang police line untuk mengamankan TKP
21. Bahwa sebelum terjadi peristiwa 17 April 1999 pada pukul 9.00-11.00 wita, di halaman kantor gubernur Timor-Timur dilaksanakan upacara/apel akbar oleh Pam Swakarsa yang dihadiri oleh sekitar 1000 anggota dan hadir pula sebagai undangan gubernur tanpa dihadiri oleh Kapolda, karena waktu itu terdakwa berada di Jakarta
22. Bahwa dalam upacara/apel akbar tanggal 17 April 1999 di halaman kantor gubernur Timor-Timur, Kapolres Dili Hulman Gultom telah mendapat perintah dari terdakwa untuk melakukan pengamanan tersebut melalui Wakapolda Muafi Sahudji
23. Bahwa setelah selesai upacara kelompok peserta upacara melakukan arak-arakan dan melewati rumah kediaman Manuel Viegas Carascalao yang disana berada orang-orang pro kemerdekaan sehingga diserang oleh kelompok arak-arakan tersebut. Atas peristiwa 17 April 1999 tersebut menimbulkan korban sebanyak 12 orang meninggal dunia termasuk salah satunya adalah putra Manuel Viegas Carascalao
24. Bahwa atas peristiwa tanggal 17 April 1999, terdakwa telah menginstruksikan kepada Sesditserse Polda Timor-Timur Carlo Brix Tewu untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan segera tangkap tersangka pelakunya
25. Bahwa dari hasil penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh Sesditserse Polda Timor-Timur dapat ditangkap 10 orang tersangka pelaku dan para tersangka itu ditahan di Mapolda Timor-Timur
26. Bahwa tugas dan tanggungjawab Kodal keamanan pada saat pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur sesuai dengan isi perjanjian Tri Partit adalah berakhir pada tanggal 30 September 1999, akan tetapi kenyataannya terdakwa melakukan tugas Kodal keamanan pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur adalah sampai pengumuman hasil penentuan pendapat yaitu pada tanggal 4 September 1999. Pada saat itu situasi di Dili tidak menentu dan warga yang ketakutan berlindung atau mengungsi ke tempat yang cukup aman seperti Diosis Dili, gereja Hosana, Mapolda serta rumah Uskup Bello
27. Bahwa pada tanggal 5 September 1999 pukul 00.00 wita telah terjadi peralihan Kodal keamanan dari Polda Timor-Timur kepada TNI/ABRI yang dalam hal ini diambil oleh Pangkoops Nusra May. Jend Adam Rahmat Damiri
28. Bahwa pada tanggal 5 September 1999, ditandai dengan rentetan kekacauan yang makin meluas serta pembakaran dimana orang-orang pro integrasi mencari orang pro kemerdekaan, disamping evakuasi pengungsi, massa kelompok pro integrasi. otonomi yang mengalami kekalahan telah melampiaskan ketidakpuasan dengan dilengkapi senjata tajam dan senjata api membakar dan menyerang massa

kelompok pro kemerdekaan yang terdiri dari penduduk sipil yang berlandung dan mengungsi di Diosis Dili dan melakukan pembakaran bangunan yang ada di Diosis Dili menimbulkan korban 2 orang penduduk sipil meninggal dan beberapa orang luka-luka

29. Bahwa pada tanggal 6 September 1999 sekitar pukul 10.00 wita massa kelompok pro integrasi/otonomi dengan melengkapi senjata, dalam hal ini senjata api standar, senjata api rakitan dan senjata tajam menyerang massa kelompok pro kemerdekaan yang juga terdapat anak-anak, perempuan dan orang tua yang berlandung di kediaman Uskup Bello dan pada hari itu pula terjadi penyerangan di kompleks gereja Ave Maria Suai Covalima tempat kelompok pro kemerdekaan mengungsi yang menimbulkan korban jiwa penduduk sipil 27 orang
30. Bahwa pada tanggal 5 dan 6 September 1999, Polda Dili dan aparat kepolisian telah bertindak mencegah dan mengamankan Uskup Bello, personil asing, pengevuasian para pengungsi dan markas UNAMET, akan tetapi personil dan fasilitas yang ada tidak dapat mengatasi chaos dan keadaan tersebut dan disamping itu semua jalur komunikasi terputus

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, sampailah sekarang Majelis mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pelanggaran HAM yang berat yang didakwakan kepadanya

Menimbang bahwa sesuai surat dakwaan jaksa penuntut umum ad hoc yang disusun secara kumulatif terdakwa didakwa melakukan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yaitu :

**Pertama : melanggar pasal 42 ayat 2 huruf a dan b jjs pasal 7 (b), pasal 9 (a), pasal 37 undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia**

**Kedua : melanggar pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) jjs 7 (b) pasal 9 (h), pasal 40 undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia**

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut. Pasal 42 ayat 2 berbunyi “seorang atasan baik polisi maupun sipil bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadapnya secara patut dan benar, yakni :

- (a) atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan
- (b) atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak yang diperlukan yang diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menye rahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Pasal 7 (b) menentukan, yaitu dalam hal ini kejahatan terhadap kemanusiaan

Pasal 9 (a) menentukan pembunuhan

Pasal 37 mengatur tentang ancaman pidana

Menimbang bahwa dari dakwaan pertama tersebut di atas, maka elemen-elemen yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. seorang atasan polisi
2. ada pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif
3. atasan tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni atasan mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atasan tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut ataupun menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
4. kejahatan terhadap kemanusiaan
5. pembunuhan

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pasal 7 (b) jjs pasal 9 (a) sebagai pasal-pasal pendamping dari pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) undang-undang No. 26 tahun 2000

Pasal 7 (b) menentukan pelanggaran HAM yang berat meliputi :

- a.
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan

Menimbang bahwa terhadap pembahasan pasal 7 (b) tersebut, Majelis tidak akan melakukan pembahasan secara panjang lebar karena hal tersebut akan dipertimbangkan secara seksama dalam pembuktian yang berhubungan dengan pelanggaran HAM yang berat pada pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) undang-undang No. 26 tahun 2000, sedangkan dalam pasal 9 (a) disebutkan pembunuhan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut penjelasan pasal 9 (a) bahwa yang dimaksud pembunuhan adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pasal 340 KUHP berbunyi sebagai berikut: “ barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”.

Menimbang bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja menurut penjelasan pembuat undang-undang yang juga dianut oleh doktrin dan yurisprudensi yakni apabila si pelaku menghendaki perbuatan yang dilakukan dan menyadari akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan untuk menyatakan adanya suatu

rencana lebih dulu, dalam hal ini elemen voordagtenraad, maka perlu tenggang waktu tertentu apakah pendek atau panjang untuk dapat berfikir dengan tenang guna mempersiapkan cara dan memperhitungkan akibat-akibat perbuatannya.

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, nyata dan terbukti bahwa para pelaku penyerangan telah melakukan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu terhadap para korban di tempat-tempat yaitu di kompleks gereja Liquisa tanggal 6 April 1999 sebanyak lebih kurang 9 orang, di rumah Manuel Viegas Carascalao tanggal 17 April 1999 sebanyak lebih kurang 12 orang termasuk salah satunya adalah putra Manuel Viegas Carascalao serta di Diosis Dili lebih kurang korban 2 orang dan di kompleks gereja Ave Maria Suai Covalima maupun di rumah Uskup Bello masing-masing tanggal 5 dan 6 September sebanyak lebih kurang 27 orang.

Bahwa kesimpulan Majelis tersebut di atas didasarkan atas penilaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. para pelaku penyerangan yang tergabung dalam kelompok pro integrasi atau otonomi dengan menggunakan senjata baik berupa senjata tajam, senjata api standar maupun senjata api rakitan dapat dipastikan bahwa pelaku mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya dapat mematikan orang lain atau korban
- b. para pelaku penyerangan telah mempunyai cukup waktu untuk berfikir dengan tenang guna mempersiapkan alat dan cara yang harus dilakukan serta memperhitungkan akibat-akibat dari perbuatannya
- c. kendatipun terhadap para korban tidak dilakukan visum et refertum guna mengetahui sebab-sebab kematian para korban menurut kaca mata ilmu forensik, akan tetapi dalam praktek peradilan internasional tentang kejahatan terhadap kemanusiaan tentang kematian para korban itu tidak harus dibuktikan dengan visum et refertum, melainkan cukup dengan keterangan saks-saksi dan dalam hal ini saksi-saksi sudah menyebutkan adanya sejumlah korban dalam peristiwa-peristiwa a quo

Menimbang bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pembunuhan, sedangkan unsur pembunuhan tersebut kini telah terbukti, maka dengan demikian sampailah kini Majelis mempertimbangkan dakwaan terhadap pelanggaran HAM yang berat yang diatur dalam pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) sebagai berikut :

#### **Ad. 1. elemen seorang atasan polisi**

Menimbang bahwa seorang atasan polisi adalah seorang polisi karena jabatannya dengan surat keputusan pengangkatan membawahi beberapa satuan kepolisian

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ternyata terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen diangkat dengan surat keputusan sebagai kepala kepolisian daerah atau Kapolda Timor-Timur sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dengan akhir September 1999

yang membawahi 13 Polres, 45 Polsek dan 2400 personil yang tersebar di Polda, Polres dan Polsek

Menimbang bahwa dengan demikian elemen seorang atasan polisi telah terpenuhi

**Ad. 2. elemen adanya pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat menurut pasal 7 undang-undang No. 26 tahun 2000 meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan menurut penjelasan pasal 7 tersebut kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan **Rome Statute of International Criminal Court** pasal 6 dan pasal 7

Menimbang bahwa oleh karena undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak memberikan suatu pengertian yang tegas kecuali dalam pasal 9 disebutkan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (b) adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- a. pembunuhan
- b. pemusnahan
- c. perbudakan
- d. pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional
- f. penyiksaan
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulannya yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnik, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
- i. penghilangan orang secara paksa, atau
- j. kejahatan apartheid

Menimbang bahwa baik undang-undang No. 26 tahun 2000 yang mengadopsi pasal 6 dan pasal 7 Statuta Roma, Mahkamah Pidana internasional maupun piagam PBB dalam pasal 6 (c) mengenai arti kejahatan terhadap kemanusiaan pada pokoknya mengandung suatu kesamaan yaitu menitikberatkan pada perbuatan kekerasan yang ditujukan terhadap penduduk sipil

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan elemen Ad. 2 tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang “ apakah benar telah terjadi pelanggaran HAM berat di

Timor-Timur ??” sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum ad hoc dalam surat dakwaannya

Menimbang bahwa penuntut umum ad hoc dalam surat tuntutan pada halaman 128 dan 129 menyatakan peristiwa penyerangan di kediaman Pastur Rafael di kompleks gereja Liquisa pada tanggal 6 April 1999 dan peristiwa di kediaman Manuel Viegas Carascalao pada tanggal 17 April 1999 serta peristiwa penyerangan di Diosis Dili serta kompleks gereja Ave Maria Suai Covalima maupun kediaman Uskup Bello masing-masing pada tanggal 5 dan 6 September 1999 yang semuanya menyebutkan korban terhadap penduduk sipil adalah termasuk pelanggaran HAM berat

Menimbang bahwa sebaliknya penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 128 berpendapat bahwa terhadap peristiwa penyerangan pada tanggal 6 dan 17 April 1999 selama tidak ada bukti yang mengurai dengan jelas dengan dua alat bukti yang sah dengan menyatakan bahwa telah jatuh korban sebagai akibat pembunuhan, maka selama itu pula tim penasehat hukum terdakwa menolak cara spekulasi bahwa jatuhnya korban akibat pelanggaran HAM yang berat. Namun menurut tim penasehat hukum terhadap tidak menutup kemungkinan bahwa jatuhnya korban merupakan tindak pidana, akan tetapi ternyata tidak satupun alat bukti persidangan yang menyatakan jatuhnya korban sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat.

Menimbang bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat yang menurut peristiwa di atas menurut hemat Majelis bergantung pada jawaban atas pertanyaan “ apakah perbuatan serangan yang dilakukan termasuk sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis (*widespread or systematic attacks*) ditujukan kepada penduduk sipil berupa pembunuhan atau penganiayaan??”

Menimbang bahwa apa yang dimaksud serangan yang meluas atau serangan yang sistematis (*widespread or systematic attack*) undang-undang tidak memberikan suatu pengertian yang jelas, maka untuk itu Majelis akan mengacu kepada praktek-praktek peradilan internasional maupun dalam kepustakaan hukum internasional

Menimbang bahwa pengertian serangan yang meluas dan sistematis menurut Arne Williegald hakim ad hoc *general Norway* adalah serangan yang diarahkan terhadap korban yang berjumlah berat (*widespread attack is one that is ...against of multiplicity of victim*). Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa arti serangan yang meluas adalah merujuk kepada jumlah korban (*massif*), skala kejahatan yang sembarang tempat (*geographic*) dalam kejahatan kemanusiaan, perbuatan meskipun dilakukan secara individual namun adalah hasil sebagai aksi kolektif (*collective action*) (M Cherrif Bassiouni, *Crime Against Humanity in International Law*). Sedangkan pengertian serangan yang sistematis dapat dikemukakan pendapat antara lain :

1. sistematis berasal dari kata sistem (definisi atau *walking definition system*) selalu mengandung pengertian sebagai berikut : *purposive behaviour the system is objective oriented. The fault is more then the same of the large of the part. Openish the system inrect with large system namely is environment. Transformation the walking of the part created something or value interlegnish the*

values part must fit together *control mechanism there is unified force that hole the system together* (Prof. Muladi, S.H, Berbagai Dimensi Peradilan HAM, bahan penataran hukum pidana dan kriminologi,...universitas UBAYA, 14 January 2002)

2. pengertian serangan yang sistematis berkaitan dengan suatu kebijakan atau rencana yang mendasari atau melatarbelakanginya terjadinya tindak pidana tersebut. Pengertian kebijakan tidak selalu berkonotasi tertulis tetapi dapat merupakan tindakan yang berulang dan terus menerus dan diikuti dan telah menjadi pola yang diikuti oleh aparat negara
3. pengertian negara yang sistematis adalah suatu bentuk yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah disusun terlebih dahulu terencana atau *a systematic an attack mean .....*

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada pengertian-pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun adanya upaya bukti lain, maka Majelis berpendapat bahwa peristiwa pada tanggal 6 dan 17 April 1999 serta tanggal 5 dan 6 September 1999 adalah termasuk pelanggaran HAM yang berat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. serangan tersebut menimbulkan korban *massif*, jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun luka-luka yang terdiri dari anak-anak, perempuan dan orang tua yang merupakan penduduk sipil dan telah terjadi pembakaran diantaranya pada gedung di Diosis Dili dan beberapa rumah penduduk lainnya
2. korban tersebut terjadi dari akibat serangan di beberapa tempat yaitu di kompleks gereja Liquisa pada tanggal 6 April 1999 9 orang meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka, peristiwa 17 April 1999 di kediaman Manuel Viegas Carascalao 12 orang meninggal dunia dan 25 orang luka-luka, kejadian tanggal 5 September 1999 di kediaman Uskup Bello 2 orang meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka, kejadian 6 September di gereja Ave Maria Suai Covalima 27 orang meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka
3. peristiwa tersebut terjadi di beberapa tempat di wilayah Timor-Timur yang ditujukan terhadap kelompok tertentu sedang berada dalam jumlah yang besar dan terkonsentrasi di suatu tempat yaitu kelompok pro kemerdekaan dan penduduk sipil dimana pada waktu keadaan dan peristiwa yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan dan keterkaitan yang erat
4. bahwa peristiwa-peristiwa tersebut dilakukan secara sistematis, tampak dari terorganisasinya kelompok penyerang dari kelompok pro integrasi/otonomi menggunakan senjata api standar, senjata api rakitan dan senjata tajam yang secara sadar melakukan pembunuhan dan penganiayaan dengan akibat kematian dan luka-luka yang mereka kehendaki terhadap kelompok korban, adanya tenggang waktu yang cukup bagi kelompok tersebut untuk berkumpul hingga jumlahnya ratusan bahkan ribuan orang
5. bahwa kelompok tersebut terorganisir terbukti dengan adanya pimpinan kelompok bahkan adanya sub-sub kelompok; kelompok Aitarak, kelompok Besi Merah Putih (BMP) dan pam swakarsa yang tergabung kelompok pro integrasi/otonomi

dan ada pula hubungan secara de facto dari yang memerintahkan atau yang memberikan inspirasi melalui teror yang terorganisir

Menimbang bahwa sepanjang pendapat tim penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa untuk membuktikan adanya korban pembunuhan dan penganiayaan diperlukan upaya pembuktian yang jelas, baik mengenai sebab kematian maupun identitas korban dan alat bukti mayat korban (vide nota pembelaan hal 123). Majelis berpendapat bahwa dalam konteks pembuktian pelanggaran HAM yang berat untuk membuktikan adanya sejumlah korban, apalagi jika peristiwa sudah cukup lama dan terdapat di beberapa tempat menurut praktek peradilan internasional pada beberapa tribunal, pengadilan Nuremberg dan *international criminal for Rwanda* dan juga diterapkan dalam pembuktian perkara ini, tidaklah perlu dibuktikan sebagaimana menurut persepsi tim penasehat hukum melainkan cukup adanya fakta-faktanya dan fakta yuridis yang digambarkan dari bukti-bukti yang sah bahwa dari penyerangan itu terdapat sejumlah korban dari penduduk sipil.

Menimbang bahwa sekarang persoalannya adalah **‘apakah pelanggaran HAM yang berat yang telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas benar dilakukan oleh bawahan terdakwa yang berada dibawah pengendaliannya yang efektif ???’**

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjawab persoalan tersebut di atas Majelis terlebih dahulu akan membahas elemen berikutnya karena di dalam elemen-elemen dibawah ini juga disebutkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat

**Ad. 3. elemen atasan tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni atasan mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja pelanggaran HAM berat dan atasan tidak mengambil tindakan yang layak diperlukan dalam ruang lingkup kewenangan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan**

Menimbang bahwa sepanjang elemen atasan menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi karena elemen ini dipertimbangkan di atas dan dimaksud dengan atasan disini adalah terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen selaku Kapolda Timor-Timur

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tidak melakukan pengendaliannya terhadap bawahannya secara patut dan benar tergantung dari jawaban atas pertanyaan sebagai berikut :

- a. apakah benar terdakwa selaku atasan mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang jelas yang menunjukkan bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat
- b. apakah terdakwa benar selaku atasan tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk

mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa terdakwa mengetahui adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi di kompleks gereja Liquisa pada tanggal 6 April 1999 dari laporan saksi Leo Pardede selaku Kapuskodal Polda Timor-Timur dan laporan Kapolres Liquisa, akan tetapi ternyata bahwa dalam peristiwa tersebut **tidak terbukti** adanya keterlibatan polisi sebagai pelaku, baik itu Kapolres Liquisa sebagai bawahan langsung dari terdakwa maupun dari bawahan Kapolres Liquisa

Menimbang bahwa walaupun jaksa penuntut umum ad hoc dalam dakwaannya menyebutkan adanya anggota polisi yaitu Alfonso dan Chiko anggota Polri dari Polres Liquisa yang turut melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang berlingung di kompleks gereja Liquisa dan berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dari keterangan saksi korban yang keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dibacakan di persidangan (vide saksi Nelio Mesquita Da Costa Rego dan saksi Maria Ferreira Soares) **memang ada anggota polisi yang terlibat** diantara kelompok pro integrasi/otonomi dan TNI, akan tetapi **tidaklah cukup bukti** yang menyatakan bahwa **perbuatan itu merupakan suatu bagian dari perintah dan dari perencanaan atasan pelaku** tersebut yang sistematis dari atasan pelaku sehingga perbuatan itu menjadi **tanggungjawab pribadi dari oknum aparat yang bersangkutan**

Menimbang bahwa selain dari itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pula ternyata **tidak ada bukti** yang menunjukkan adanya kebijakan dari terdakwa dalam kedudukannya selaku atasan baik itu perintah lisan maupun tertulis kepada bawahannya untuk melakukan suatu penyerangan

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di kediaman Manuel Viegas Carascalao pada tanggal 17 April 1999 berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan terdakwa mengetahui dari laporan Wakapolda Timor-Timur Muafi Sahudji di bandara Comoro Dili, kemudian terdakwa bersama dengan Danrem dan Uskup Bello meninjau tempat kejadian (TKP) selanjutnya memerintahkan kepada bawahannya baik kepada Seditserse Polda Timor-Timur Carlo Brix Tewu maupun kepada Kapolres Liquisa untuk melakukan penyelidikan, penyidikan serta menangkap dan menahan pelakunya

Menimbang bahwa terhadap pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Diosis Dili dan di rumah Uskup Bello pada tanggal **5 dan 6 September 1999** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata **keadaan sudah semakin kacau** sehingga fungsi dan tugas kepolisian tidak dapat lagi dilaksanakan tugas kamtibmas secara wajar dan lagi pula pada saat itu komando pengendalian keamanan atau **Kodal sudah beralih ke tangan TNI**, maka tugas Polda terfokus pada tugas operasi Hanoen Lorosae yang mengevakuasi para pengungsi serta tindakan penyelamatan sehingga tanggungjawab kamtibmas (k kecil) tidak lagi dibebankan seluruhnya kepada Polda Timor-Timur melainkan sudah

menjadi **tanggungjawab keamanan negara** (K besar) (vide keterangan ahli DR. Indria Samego)

Menimbang bahwa walaupun di atas dikatakan terdakwa telah mengetahui dan telah menerima informasi akan tetapi karena sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata bahwa **bawahan terdakwa tidak ada yang terbukti melakukan pelanggaran HAM** yang berat dan lagi pula **terdakwa tidak mengabaikan informasi**, maka sekarang persoalannya adalah apakah terdakwa layak mempertanggungjawabkan secara pidana (tindak) pidana HAM yang berat pada peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-Timur

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban dalam hal ini adalah pertanggungjawaban atasan atau komandan dimana secara yuridis belum ada pengertian komando atau komandan di Indonesia selain dari kebiasaan di lingkungan TNI, sedangkan menurut doktrin komando adalah kekuasaan berdasarkan hukum untuk memerintah dan mengatur satuan prajurit dibawah komandonya atau terminologi komando digunakan juga untuk :

- a. satuan unit
- b. aba-aba atau perintah
- c. perintah untuk satuan khusus TNI AD

Di dalam *International Court for Rwanda* pada putusan Akayesu paragraf 458 menyatakan dimana terdapat berbagai pandangan mengenai *mens rea* yang diperlukan untuk tanggungjawab komando menurut satu pandangan yang berasal dari atasan legal dan kewajiban yang tetap bahwa atasan bertanggungjawab secara kriminal atas perbuatan yang dilakukan bawahannya tanpa perlu dibuktikan maksus kriminal dari atasan tersebut

Menimbang bahwa dalam pertanggungjawaban komandan haruslah ada hubungan atasan dengan bawahan melakukan tindakan pelanggaran dan pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahan harus ada hubungan yang efektif antara atasan dengan bawahan, misalnya kalau ada anak buah menyerang suatu perkampungan maka komandan harus dimintakan pertanggungjawaban (vide saksi ahli Prof. DR. Hikmahanto Juwana, S.H). Menurut PLT. Sihombing, S.H, LLM, pertanggungjawaban kesatuan komando diterapkan di rantai komando yaitu saluran hierarki mulai dari komando yang tertinggi sampai dengan komando yang terendah, sedangkan kebijakan dari perintah yang bersumber dari atas yang dijabarkan oleh satuan komandan secara hierarkis sampai kepada tingkat pelaksana, keputusan pelaksanaan hanya dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat yang posisinya berada pada jalur rantai komando

**Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-Timur tidak terbukti dilakukan oleh bawahan terdakwa dan oleh karena itu irrelevant untuk mempertimbangkan atasan tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah dan menghentikan perbuatan tersebut atau**

**menyerahkan pelakunya kepada yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan**

**Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahan terdakwa dihubungkan dengan prinsip pertanggungjawaban atasan, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tidaklah layak dibebani pertanggungjawaban pidana hak asasi manusia yang berat atas perbuatan yang tidak terbukti dilakukan oleh bawahannya**

Menimbang bahwa dengan demikian elemen kedua dan elemen ketiga tidak terpenuhi

**Menimbang bahwa oleh karena kedua elemen pokok tersebut tidak terbukti, maka terdakwa yang didakwa tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat (vide pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) jjs pasal 7 (b), pasal 9 (a), pasal 37 undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ) harus dinyatakan tidak terbukti pula menurut hukum**

**Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu (vriijspraak)**

Menimbang bahwa berhubung surat dakwaan penuntut umum ad hoc bersifat kumulatif, maka secara *persual* Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang mengandung elemen-elemen pokok sebagai berikut :

1. atasan seorang polisi
2. ada pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahan yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif
3. atasan tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar
4. atasan mengetahui atau secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atasan tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
5. kejahatan terhadap kemanusiaan
6. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau dst

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pasal 7 (b) jjs pasal 9 (h) sebagai pasal pendamping dari pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) undang-undang No. 26 tahun 2000. pasal 7 (b) yang menentukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi :

- a.
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan

Menimbang bahwa terhadap pembahasan pasal 7 (b) karena sudah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka secara *mutatis mutandis* Majelis mengambil alih dan dijadikan pertimbangan pembahasan terhadap pasal 7 (b) dalam dakwaan kedua ini,

sedangkan pasal 9 (h) menyebutkan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah penganiayaan terhadap kelompok tertentu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, nyata dan terbukti bahwa para pelaku penyerangan yang tergabung dalam kelompok pro integrasi antara lain Aitarak dengan mempergunakan senjata api TNI, senjata api rakitan dan senjata tajam berupa pedang dan golok telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap para korban yaitu diantara penduduk sipil yang berada di tempat-tempat peristiwa yaitu kompleks gereja Liquisa pada tanggal 6 April 1999, di rumah Manuel Viegas Carascalao pada tanggal 17 April 1999 serta di Diosis Dili dan kompleks gereja Ave Maria Suai Covalima, di rumah Uskup Bello masing-masing pada tanggal 5 dan 6 September 1999

Bahwa dari penyerangan-penyerangan di tempat tersebut di atas menimbulkan korban luka kurang lebih 5 orang di kediaman pastur Rafael, kompleks gereja Liquisa lebih kurang 2 orang, di kediaman Manuel Viegas Carascalao lebih kurang 5 orang, di Diosis Dili lebih kurang 8 orang, di rumah kompleks Ave Maria Suai Covalima maupun di rumah kediaman Uskup Bello

Menimbang bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah penganiayaan, sedangkan unsur penganiayaan disini tersebut telah terbukti, maka dengan demikian sampailah sekarang Majelis mempertimbangkan dakwaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat diatur dalam pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) undang-undang No. 26 tahun 2000

Menimbang bahwa berhubung pembahasan elemen-elemen pokok dari pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) undang-undang No. 26 tahun 2000 sudah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu di atas, maka terhadap pembahasan unsur-unsur tersebut dalam dakwaan kedua ini Majelis tidak akan melakukan pembahasan lagi melainkan secara mutatis mutandis Majelis mengambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan kedua ini

**Menimbang bahwa oleh karena kedua elemen pokok dari pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) ini tidak terbukti, maka terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat (vide pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) jis pasal 7 (b), pasal 9 (h), pasal 40 undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) harus pula dinyatakan tidak terbukti menurut hukum**

Menimbang bahwa sebelum Majelis sampai kepada kesimpulan hukum kiranya tidak berlebihan apabila Majelis menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur telah berupaya melakukan fungsi ketertiban hukum serta mengantisipasi kemungkinan dalam pelaksanaan operasi Hanoen Lorosae manakala Timor-Timur sebagai daerah konflik yang telah berlangsung lama. Tanggungjawab keamanan keseluruhan keamanan ( K besar) dilaksanakan oleh TNI dan pemerintah pusat, apalagi setelah alih kodal Polda Timor-timur berada dibawah Pangkoops Nusra. Apabila seluruh kesalahan hendak ditimpakan kepada Polri, kita perlu bertanya apakah Polri berada pada

posisi untuk secara otonom menghadapi sekalian kejadian massal tersebut (bandingkan Prof. DR. Satjipto Rahardjo, S.H, dalam bukunya “Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia”, penerbit buku Kompas 2002 hal 50)

2. Polda Timor-Timur telah melaksanakan fungsi yang tidak memihak sehingga terbukti sebagai institusi yang masih netral bagi perjanjian Tri Partit, UNAMET, tokoh-tokoh Timor-Timur dan kelompok pro kemerdekaan yang ketika terjadi beberapa kerusuhan di Timor-Timur markas Polda menjadi pilihan sebagai salah satu tempat berlindung selain kompleks gereja dan kediaman Pastur
3. dari saksi-saksi korban Joao Ferreira dan Emilio Bareto, saksi *a de charge* Louisa Gouveia Leite serta saksi-saksi ahli DR. Indria Samego, Prof. Hikmahanto Juwana dan DR. Dodi Haryadi dan beberapa surat yang diterima terdakwa tokoh-tokoh Timor-Timur bahkan sebagai korban seperti Manuel Viegas Carascalao, Uskup Bello. Leandro Isaac sebagai bukti petunjuk bahwa terdakwa telah melaksanakan tugas dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan dipundaknya kendati dia harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan sebagai Kapolda

**Menimbang bahwa dengan demikian terhadap dakwaan kedua inipun terdakwa harus pula dibebaskan**

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, **Majelis tiba pada kesimpulan hukum bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat yang didakwakan baik dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua**

**Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan (vriijspraak)**

Menimbang bahwa Majelis menyadari sepenuhnya **peranan dan fungsi peradilan pidana yaitu bukan hanya sekedar bertugas menghukum orang-orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga justru berdiri tegak mengayomi dan memulihkan nama baik serta martabat orang-orang yang dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana**

Menimbang bahwa demikianlah kiranya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kepada terdakwa haruslah dikembalikan atau dipulihkan hak-haknya, baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dihadapan hukum

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen :

1. rencana operasi Hanoen Lorosae 1999 No. Pol. OPS/04/V/99 tentang pengendalian situasi kamtibmas dan pengamanan evakuasi masyarakat WNA dan WNI keluar Timor-Timur Pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur
2. rencana operasi Hanoen Lorosae II 1999 No. Pol. Ren ops/04/VIII/99 tentang pengendalian situasi kamtibmas dan pengamanan evakuasi masyarakat WNA dan WNI keluar Timor-Timur Pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur dilampirkan dalam berkas perkara

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka terhadap biaya perkara yang timbul dibebankan kepada negara

Memperhatikan undang-undang No. 39 tahun 1999 jo pasal 10 undang-undang No. 26 tahun 2000 jo pasal 191 ayat 1 KUHAP jo pasal 14 ayat 1 PP No. 27 tahun 1983 serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini

### **MENGADILI**

Menyatakan bahwa terdakwa Drs. GM Timbul Silaen tersebut **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.**

Membebaskan terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya

Menyatakan bahwa barang-barang bukti berupa dokumen :

- a. rencana operasi Hanoen Lorosae 1999 No. Pol. Ops/04/V/99 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat WNA dan WNI Keluar Timor-Timur Pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur
- b. rencana operasi Hanoen Lorosae II 1999 No. Pol. Ren Ops/04/VIII/99 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat WNA dan WNI Keluar Timor-Timur Pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur dilampirkan dalam berkas perkara
- c. membebaskan biaya perkara kepada negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan HAM ad hoc pada pengadilan negeri Jakarta Pusat pada hari senin tanggal 12 Agustus tahun 2002 oleh kami :

**H.A Samsan**  
**Ketua Majelis**

**Ridwan Mansur, S.H**

**Heru Susanto, S.H**

**H.M Kabul Supriyadi, S.H, M.hum**

**Amirudin Abudaera, S.H**

Masing-masing sebagai anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2002 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para anggota Majelis dengan dibantu oleh Ny. Churiana G. Saragih, S.H dan Mathius B. Situru, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh James Pardede, S.H, Drs. Saefudin, S.H jaksa penuntut umum ad hoc, terdakwa dan didampingi oleh tim penasehat hukumnya

## **Catatan**

1. terdakwa menerima putusan hakim
2. jaksa penuntut umum pikir-pikir